



PUTUSAN
Nomor 118/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] **1. PT. SINAR LAUT ABADI**, beralamat di Komplek Pertokoan Glodok Jaya Nomor 84, Jalan Hayam Wuruk Taman Sari, Jakarta Barat 11180, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I**;
- 2. MINARDI AMINUDIN KURNADI**, tempat/tanggal lahir di Jakarta, tanggal 24 Oktober 1958, agama Budha, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Blimbing I Nomor 146, RT 001/ RW 004 Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat; selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2009 dan 2 September 2009 memberi kuasa kepada **1) Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H.**; **2) Regina Felicia Oktarina, S.H**; **3) Dipa Kurniyantoro, S.H**; **4) Ari Kanthi Sutomo, S.H**; **5) Candra Karjasan, S.H**; **6) Bina Ita Happy, S.H** dan **7) Johanes, S.H**, kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Tirta & Mitra, berkantor di Kompleks Rukan Daan Mogot Baru, Jalan Utan Jati Blok 9B Nomor 6, Kalideres, Jakarta Barat 11840, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Agustus 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 September 2009 dengan registrasi Perkara Nomor 118/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji permohonan uji materiil adalah:
 - a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,"
 - b. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - b. ..."*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon bermaksud mengajukan uji materiil atas muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua.

II. Tentang Undang-Undang Yang Dimohonkan Untuk Diuji

3. Bahwa permohonan ini dimaksudkan agar muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diuji karena telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, yaitu hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua. Muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dimaksud adalah:

- a. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang tertulis:
 - "(3) a *Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.*
 - b. *,,,*"
- b. Rumusan kata-kata "...pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut selengkapnya tertulis:
 - "(1) *Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut*
 - a. *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
 - b. *..."*
- c. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang tertulis:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah)."
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131), dengan kata lain merupakan Undang-Undang yang diundangkan setelah UUD 1945 Perubahan Pertama tanggal 19 Oktober 1999, sehingga Undang-Undang tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU MK:

"Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Menurut Penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka:

"Yang dimaksud dengan "setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999."

5. Bahwa salah satu yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Tentang pengujian "penjelasan" suatu pasal dari Undang-Undang (bukan "pasal" nya sendiri) terhadap UUD (sebagaimana salah satu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini) sudah pernah ada yang permohonannya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam permohonan yang diregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 011/PUU-III/2005 dalam permohonan pengujian atas Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Pasal 31 UUD 1945 perubahan ke-4. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Oktober 2005 Nomor 011/PUU-III/2005 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan UUD 1945;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi berkenan menerima permohonan ini, memeriksa, mengadili dan memutus seluruh permohonan para Pemohon, termasuk atas Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

III. Tentang Kedudukan Para Pemohon (*Legal Standing*)

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
 - a perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat; atau*
 - d lembaga negara."*
7. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka para Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, sebagai berikut:

a. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon I:

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I adalah suatu badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT. Sinar Laut Abadi" pada tanggal 5 Januari 1995 Nomor 1 (Bukti P-5.a) *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar "PT. Sinar Laut Abadi" pada tanggal 29 September 1997 Nomor 108 (Bukti P-5.b), keduanya dibuat di hadapan Buniarti Tjandra, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan, tanggal 28 Desember 1998 Nomor C2-28.892 HT.01.01-TH.98 (Bukti P-5.c), sebagaimana perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dilaksanakan dengan Akta Berita Acara PT. Sinar Laut Abadi tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 55 (Bukti P-5.d), dibuat oleh Buniarti Tjandra, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 10 November 2008 Nomor AHU-83552.AH.01.02.Tahun 2008 (Bukti P-5.e):

b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon II

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon II adalah orang perorangan, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1958.

IV. Tentang Hak Konstitusional Para Pemohon Yang Dirugikan

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka: *"Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*
9. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil telah dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, rumusan kata-kata "...pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

10. Bahwa meskipun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua berbunyi: *"Setiap orang..."* tetapi dalam kata *"Setiap orang..."* mencakup pula di dalamnya pengertian berlaku untuk badan hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana sudah pernah ada permohonan agar suatu Undang-Undang diuji berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua tersebut (dengan menimbang badan hukum (*rechtspersoon*) mempunyai hak konstitusional), yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam permohonan yang diregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 021/PUU-III/2005, diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Maret 2006. Dalam pertimbangan hukum pada halaman 74-75 Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 1 Maret 2006 Nomor 021/PUU-III/2005, dinyatakan:

"Menimbang bahwa sebagai badan hukum privat, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana hak konstitusional yang dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia, yaitu antara lain, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, hak atas kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya [Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk

mempunyai hak milik yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun [Pasal 28H ayat (4) UUD 1945]. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mengandung prinsip yang salah satunya melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak milik (protection of property rights). Oleh karena itu, meskipun hak-hak tersebut dalam UUD 1945 masuk dalam Bab XA Hak Asasi Manusia dengan rumusan, "Setiap orang...", akan tetapi telah menjadi pandangan yang diterima secara universal bahwa dalam hal-hal tertentu, termasuk hak milik. Ketentuan hak-hak asasi tersebut dapat diberlakukan pula terhadap badan hukum (legal person rechtspersoon)."

11. Bahwa hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil ternyata telah dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, rumusan kata-kata "...pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 91 Undang-Undang Merek, sebagaimana fakta fakta berikut:

- a. Bahwa Pemohon I didirikan oleh Pemohon II berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Sinar Laut Abadi, tanggal 5 Januari 1995 Nomor 1, (Bukti P-5.a) *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinar Laut Abadi tanggal 29 September 1997 Nomor 108 (Bukti P-5.b), keduanya dibuat di hadapan Buniarti Tjandra, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan tanggal 28 Desember 1998 Nomor C2-28.892 HT.01.01-TH.98 (Bukti P-5.c). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Pemohon I telah dirubah keseluruhannya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut berdasarkan Akta Berita Acara PT. Sinar Laut Abadi, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 55, dibuat oleh Buniarti Tjandra, S.H, Notaris di Jakarta (Bukti P-5.d) yang telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusannya tanggal 10 November 2008 Nomor AHU 83552.AH.01.02.Tahun 2008 (Bukti P-5.e).

Dengan adanya pengesahan dan persetujuan oleh Menteri yang berwenang, maka Pemohon I telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga karenanya merupakan "*persona standi in judicio*" (*vide* Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dengan nama Sinar Laut

Abadi sebagai nama Pemohon I (*vide* Pasal 1 Anggaran Dasar Pemohon I tentang "Nama dan Tempat Kedudukan").

- b. Bahwa pemilihan dan pengajuan nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I oleh Pemohon II (selaku pendiri, pemegang saham dan Direktur Pemohon I) serta pemakaiannya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Anggaran Dasar Pemohon I yang telah disahkan dan disetujui oleh Menteri yang berwenang (Bukti P-5.a dan Bukti P-5.b) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 28 Desember 1998 Nomor C2-28.892 HT.O1.01-TH.98 (Bukti P-5.c) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 November 2008 Nomor AHU-83552.AH.01.02.Tahun 2008 (Bukti P-5.d) adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perseroan Terbatas) *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (berlaku pada saat pendirian Pemohon I) maupun Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas: "*Permohonan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh pendiri perseroan, direksi perseroan atau kuasanya;*"

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas:

(1) *permohonan persetujuan pemakaian nama kepada menteri ditolak apabila nama tersebut:*

- a. *telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain;*
- b. *bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.*

(2) *di samping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada menteri juga ditolak, apabila nama tersebut:*

- a. *sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;*

- b. sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut;*
- c. dapat memberikan kesan adanya kaitan perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau lembaga internasional kecuali ada izin dari yang bersangkutan;*
- d hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka;*
- e. hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;*
- f menunjukan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain; atau*
- g. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;*
- h. hanya merupakan nama suatu tempat;*
- i. ditambah kata dan/atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.*

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas:

- "1. Nama perseroan yang telah memperoleh persetujuan Menteri dicatat dalam daftar nama perseroan.*
- 2. Menteri menyelenggarakan daftar nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."*

Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas:

"Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain; atau"

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

"Perseroan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain."

Sehingga karenanya nama Sinar Laut Abadi telah sah secara hukum sebagai nama Pemohon I dan dan dicatat dalam daftar nama perseroan.

Nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I merupakan jati diri Pemohon I sebagai suatu badan hukum dan sangat penting artinya bagi Pemohon I didalam lalu lintas perdagangan (*vide* konsideran huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas) sehingga karenanya nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I seharusnya dilindungi dari pihak lain yang ingin mendaftarkan nama perseroan dengan nama yang sama bahkan dengan nama yang mirip dengan nama Pemohon I.

- c. Bahwa nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I juga telah didaftarkan oleh Pemohon II (dalam kedudukannya sebagai Direktur Pemohon I) dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya, Jakarta Barat sejak tanggal 30 Januari 1995 dengan Nomor Pendaftaran 09021614507 (Bukti P-5J), sebagai pemenuhan kewajiban Pemohon II menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Justru apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon II maka Pemohon II dapat dianggap melakukan kejahatan berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas:
"Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan..."

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:

"(1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

(2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah."

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:

"(1) Barang siapa yang menurut Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

(2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan."*

Adanya pendaftaran nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya, Jakarta Barat adalah sesuai dengan maksud dan tujuan lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Demikian juga adalah sesuai dengan maksud dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang pada konsideransnya huruf b menyatakan: *"Bahwa adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahannya, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha,"* yang lebih dipertegas dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan: *"Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dan suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, berita keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha."*

Walaupun para Pemohon telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, baik Pemohon I maupun Pemohon II justru tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan mana menyebabkan nama Sinar Laut Abadi yang sudah sah sebagai nama Pemohon I dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan (baik menurut ketentuan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan) ternyata dapat didaftarkan oleh pihak lain sebagai merek menurut Undang-Undang Merek tanpa lagi memerlukan persetujuan dalam bentuk apapun dari Pemohon I atau Pemohon II, tanpa perduli senyatanya nama Sinar Laut Abadi sudah menjadi jati diri Pemohon I sebagai badan hukum.

- d. Bahwa selain sebagai pendiri, pemegang saham dan Direktur Pemohon I, Pemohon II adalah pendiri dan pemilik kegiatan usaha (toko) yang bernama Sinar Laut Perkakas.

Bila mengenai nama, pendirian, kegiatan pokok, alamat kantor dan keterangan-- keterangan lainnya yang diwajibkan mengenai Pemohon I (sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas bernama PT Sinar Laut Abadi) telah didaftarkan oleh Pemohon II (dalam kedudukannya sebagai Direktur Pemohon I) dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat sejak tanggal 30 Januari 1995 dengan Nomor Pendaftaran 09021614507 (Bukti P -5.f), maka mengenai nama, pendirian, kegiatan pokok, alamat kantor dan keterangan-keterangan lainnya yang diwajibkan mengenai kegiatan usaha (toko) yang bernama Sinar Laut Perkakas tersebut, oleh Pemohon II juga telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya, Jakarta Barat sejak tanggal 3 Maret 1997 dengan Nomor Pendaftaran 09025618641 (Bukti P-6).

Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menentukan:

- Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan adalah untuk menjamin kepastian berusaha sesuai dengan bunyi konsideransnya huruf b: *"bahwa adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha"* dan ketentuan Pasal 2: *"Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha."*
- Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan merupakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1): *"Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan"* dan Pasal 5 ayat (2): *"Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah;"*
- Tidak dilakukannya kewajiban mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagai kejahatan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1): *"Barang siapa yang"*

menurut Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)" dan Pasal 32 ayat (2): "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan."

Temyata telah dilaksanakannya pendaftaran dalam daftar perusahaan tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil dengan berlakunya rumusan kata-kata "...pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, padahal jelas-jelas adanya Daftar Perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dimaksudkan untuk menjamin kepastian berusaha dan melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan merupakan kewajiban dengan ancaman pidana apabila tidak dilaksanakan. Dengan berlakunya rumusan kata-kata "...pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek, nama perusahaan yang sudah terdaftar dalam daftar perusahaan akan ditolak permohonan pendaftaran nama perusahaan tersebut oleh pemiliknya dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar (walaupun pendaftaran merek oleh pihak lain adalah setelah pendaftaran nama perusahaan dalam daftar perusahaan oleh pemilik perusahaan tersebut);

Hal demikian terjadi pada para Pemohon, yang walaupun telah mendaftarkan nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat sejak tanggal 30 Januari 1995 dengan Nomor Pendaftaran 09021614507 (Bukti P-5.f) dan mendaftarkan nama Sinar Laut Perkakas sebagai nama kegiatan usaha (toko) milik Pemohon II dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya, Jakarta Barat sejak tanggal 3 Maret 1997 dengan Nomor Pendaftaran 09025618641 (Bukti P-6), bahkan meskipun Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2008 Nomor 59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-14.a) *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2009 Nomor 140 K/Pdt.Sus/2009 (Bukti P-14.b) dalam amar putusannya telah menyatakan bahwa merek "Sinar Laut Abadi" merupakan nama badan hukum Pemohon I dan Putusan Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2009 Nomor 60/Merek/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-14.c) *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Juli 2009 Nomor 180 K/Pdt.Sus/2009 dalam amar putusannya telah menyatakan bahwa nama "Sinar Laut Perkakas" sebagai nama kegiatan usaha milik Pemohon II, tetapi permohonan nama Sinar Laut Abadi dan nama Sinar Laut Perkakas sebagai merek oleh para Pemohon akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan berlakunya rumusan kata-kata "...pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek, sebagaimana nyata dari pernyataan Direktur Merek dalam suratnya tanggal 19 Januari 2009 Nomor HKL4.06.00172.02/2009 (Bukti P-7.d), bahwa:

- "1. Merek Sinar Laut Abadi, Sinar Laut Perkakas, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Sinar Laut Mandiri daftar Nomor 465487, Nomor IDM000150454, Nomor IDM000150596, dan Nomor IDM000150593,*
- 2. Merek Sinar Laut Abadi, Sinar Laut Perkakas, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Sinar Laut daftar Nomor IDM000150583".*

Yang kemudian dipertegas oleh Direktur Merek dalam angka 5 Surat Direktur Merek tanggal 30 Juli 2009 Nomor HKI.4.HL06.06-193 (Bukti P-7.e), yang menyatakan: *"Bahwa dalam menjawab surat persamaan pada pokoknya suatu merek, Direktorat Merek melakukan penelusuran pada data base merek-merek yang telah terdaftar di Direktorat Merek: Untuk selanjutnya, sesuai dengan surat tertanggal 19 Januari 1009, Direktorat Merek menial antara merek Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Sinar Laut dan merek Sinar Laut Mandiri, karena unsur dominan dari merek-merek tersebut adalah kata Sinar Laut."*

Fakta sedemikian menunjukkan berlakunya rumusan "...pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek menyebabkan hilangnya kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon untuk dapat menggunakan nama Sinar Laut Abadi dan nama Sinar Laut Perkakas sebagai merek Pemohon I atau Pemohon II (karena akan ditolaknya permohonan pendaftaran nama-nama tersebut sebagai merek milik Pemohon I atau Pemohon II dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu), walaupun faktanya nama Sinar Laut Abadi telah jauh terlebih dahulu terdaftar dalam Daftar Perusahaan sebagai nama dan dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai nama

Pemohon I (badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas), demikian juga nama Sinar Laut Perkakas telah jauh terlebih dahulu terdaftar dalam daftar perusahaan sebagai nama dan dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai nama yang adalah nama kegiatan usaha (toko) milik Pemohon II.

e. Bahwa meskipun:

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 28 Desember 1998 Nomor C2-28.892 HT.01.01-TH.98 (Bukti P-5.c) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 November 2008 Nomor AHU-83552.AH.01.02.Tahun 2008 (Bukti P-5.e), nama Sinar Laut Abadi telah disahkan dan disetujui sebagai nama Pemohon I sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas;
- Nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat sejak tanggal 30 Januari 1995 dengan Nomor Pendaftaran 09021614507 (Bukti P-5.f);
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2008 Nomor 59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-14.a) *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2009 Nomor 140 K/Pdt.Sus/2009 (Bukti P-14.b) dalam amar putusannya telah menyatakan bahwa merek "Sinar Laut Abadi" merupakan nama badan hukum Pemohon I;
- Untuk melaksanakan kegiatan usahanya Pemohon I telah memiliki ijin usaha perdagangan yang untuk pertama kalinya berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 20 Januari 1995 Nomor 4067/09-03/PB/I/95 (Bukti P-9.a), yang saat ini telah diperbaharui dengan terbitnya Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 14 September 2009 Nomor 03731/1.824.271 (Bukti P -9.b);

dan meskipun:

- Nama Sinar Laut Perkakas sebagai nama kegiatan usaha (toko) milik Pemohon II telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat sejak tanggal 3 Maret 1997 dengan Nomor Pendaftaran 09025618641 (Bukti P-6);
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2009 Nomor 60/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-14.c) *juncto*

Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Juli 2009 Nomor 180 K/Pdt.Sus/2009 dalam amar putusannya telah menyatakan bahwa nama Sinar Laut Perkakas sebagai nama kegiatan usaha milik Pemohon II;

- Untuk melaksanakan kegiatan usaha (toko) Sinar Laut Perkakas, Pemohon II telah memiliki ijin usaha perdagangan yang untuk pertama kalinya berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 30 Januari 1997 Nomor 25.203/09-03/PK/U1997 (Bukti P-8.a), yang saat ini telah diperbaharui dengan terbitnya Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 3 September 2009 Nomor 5204/1.824.221/0909 (Bukti P-8.a); tetapi dengan adanya pernyataan Direktur Merek dalam suratnya tanggal 19 Januari 2009 Nomor HKI.4.06.00172.02/2009 (Bukti P-7.d), bahwa:

- "1. Merek Sinar Laut Abadi, Sinar Laut Perkakas, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Sinar Laut Mandiri daftar Nomor 465487, Nomor IDM000150454, Nomor IDM000150596, dan Nomor IDM000150593,
2. Merek Sinar Laut Abadi, Sinar Laut Perkakas, persamaan pada pokoknya dengan merek Sinar Laut daftar Nomor IDM000150583."

Menjadi dasar dilaporkannya Pemohon II oleh Tuan Wartono Fachrudin Kunardi di Polda Metro Jaya seolah-olah Pemohon II (karena menjalankan kegiatan usaha dengan nama Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas) telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan Pasal 91 Undang-Undang Merek (sebagaimana ternyata dalam Surat Laporan Polisi tanggal 16 Maret 2009 Nomor Polisi: LP/727/K/III/2009/SPK Unit I, berdasarkan mana Pemohon II kemudian harus menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya);

Walaupun kewajiban-kewajiban menurut ketentuan Undang-Undang telah dilaksanakan oleh para Pemohon dalam menjalankan kegiatan usaha dengan nama Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas, termasuk untuk mendapatkan pengesahan/persetujuan dari menteri yang berwenang, mendaftarkan dalam daftar perusahaan dan dengan memperoleh terlebih dahulu ijin usaha berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan, ternyata para Pemohon (khususnya Pemohon II) dapat dilaporkan seolah-olah Pemohon II telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan Pasal 91 Undang-Undang Merek dan harus menjalani pemeriksaan oleh penyidik, yang dalam hal ini pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dan yang hingga hari ini pemeriksaan/penyidikannya masih berjalan/ tidak/belum diperintahkan dihentikan, menunjukkan berlakunya ketentuan Pasal 91 tersebut yang berbunyi: "*Barangsiapa dengan sengaja dan*

tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah)", telah merugikan hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin, oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua.

Singkatnya, tentang hak konstusional para Pemohon yang dirugikan dapat dijabarkan dengan table berikut:

No	Kewajiban				Hak Konstusional yang dirugikan
	Deskripsi	Dasar Hukum	Hasil Pelaksanaan	Tujuan	
1	Memilih nama Pemohon I dan Pengurus I dan mengurus pengesahan/persetujuan nama Sinar Laut Abadi (sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas, sebagaimana tertuang dalam akta pendirian atau akta anggaran dasar berikut perubahannya)	<p>Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas</p> <p>Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas</p> <p>Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas</p> <p>Pasal 13 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas</p> <p>Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</p>	<p>Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 28 Desember 1998 Nomor C2-28.892 HT.01.01-TH.98. (Bukti P-5.c)</p> <p>Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 10 November 2008 Nomor AHU-83552.AH.01.02. Tahun 2008 (Bukti P-5.e)</p>	<p>Sebagai jati diri Pemohon I dalam bentuknya berwujud badan hukum privat perseroan terbatas yang penting artinya bagi Pemohon I di dalam lalu lintas perdagangan (<i>vide</i> konsideran huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas)</p>	<p>Dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, berdasarkan mana menyebabkan nama Sinar Laut Abadi yang sudah sah sebagai nama Pemohon I dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan (baik menurut ketentuan UU Perseroan Terbatas ataupun UU Wajib Daftar Perusahaan) ternyata dapat didaftarkan oleh pihak lain sebagai Merek menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tanpa lagi memerlukan persetujuan dalam bentuk apapun dari Pemohon I atau dari Pemohon II, tanpa peduli senyatanya nama Sinar Laut Abadi sudah menjadi jati diri Pemohon I sebagai badan hukum sehingga merugikan hak konstusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil.</p>
	Mengurus pendaftaran Pemohon I dalam Daftar Perusahaan	<p>Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas</p> <p>Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan</p> <p>Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan</p> <p>Pasal 21 UU nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas</p> <p>Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan</p> <p>Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan</p>	<p>Tanda Daftar Perusahaan tanggal 30 Januari 1995 dengan Nomor Pendaftaran 09021614507 (Bukti P-5.f)</p>	<p>Menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha (<i>vide</i> konsideran huruf b UU Nomor 3 Tahun 1982) dalam rangka menjamin kepastian berusaha (<i>vide</i> Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 1982)</p>	
2	Mengurus pendaftaran Pemohon I dalam Daftar Perusahaan	<p>Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas</p>	<p>Tanda Daftar Perusahaan tanggal 30 Januan 1995 dengan Nomor Pendaftaran 09021614507 (Bukti P-S.f).</p>	<p>Menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha (<i>vide</i> konsideran huruf b UU Nomor 3 Tahun 1982) dan dalam rangka menjamin kepastian berusaha (<i>vide</i> Pasal 2 UU Nomor 3</p>	<p>Berlakunya rumusan"... pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Merek menyebabkan hilangnya kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon untuk dapat menggunakan nama Sinar Laut Abadi dan nama</p>
	Mengurus kegiatan usaha (toko) Sinar Laut Perkakas milik Pemohon II dalam Daftar Perusahaan	<p>Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Dafatar Perusahaan</p>	<p>Tanda Daftar Perusahaan tanggal 3 Maret 1997</p>	<p>Menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha (<i>vide</i> konsideran huruf b UU Nomor 3 Tahun 1982) dan dalam rangka menjamin kepastian berusaha (<i>vide</i> Pasal 2 UU Nomor 3</p>	

3	Mengurus ijin usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh para Pemohon.	<p>Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 1982 Wajib Daftar perusahaan</p> <p>Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan</p>	<p>dengan nomor pendaftaran 09025618641 (Bukti P-6).</p> <p>Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 20 Januari 1995 Nomor 4067/09-03/PB/V95 (Bukti P-9.a), yang saat ini telah diperbaharui dengan terbitnya Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 14 September 2009, Nomor 03731/1.824.271, atas nama Pemohon I (PT Sinar Laut Abadi) (Bukti P-9b). Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 30 Januari 1997 Nomor 25.203/09-03/PKU/1997 (Bukti P-8.a), yang saat ini telah diperbaharui dengan terbitnya Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 3 September 2009 Nomor 5204/1.824.221/0909, atas nama kegiatan usaha (toko) Sinar Laut Perkakas milik Pemohon II (Bukti P-8.a)</p>	<p>Tahun 1982)</p> <p>Untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai Imbalan atau kompensasi (<i>vide</i> Pasal 1 angka 3 jo. angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 289/MPP/Kep/10/20:01 tanggal 5 Oktober 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan)</p>	<p>Sinar Laut Perkakas sebagai merek Pemohon I atau Pemohon II (karena akan ditolaknya permohonan pendaftaran nama-nama tersebut sebagai merek milik Pemohon I atau Pemohon II dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu)</p> <p>berlakunya ketentuan Pasal 91 UU Merek telah merugikan hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua karena para Pemohon (khususnya Pemohon II) dapat dilaporkan seolah-olah Pemohon II telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan Pasal 91 tersebut dan harus menjalani pemeriksaan oleh penyidik, yang dalam hal ini pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan yang hingga hari ini pemeriksaan/ penyidikannya masih berjalan/ tidak/belum diperintahkan dihentikan</p>
---	---	--	--	---	---

V. Tentang Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, rumusan kata-kata "...pokoknya atau...", pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 91 Undang-Undang Merek bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua

12. Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK, maka: *"Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*

- a. ...
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang di-anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Berikut diuraikan dengan jelas tentang berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, rumusan kata-kata "...pokoknya atau ..." pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 91 Undang-Undang Merek bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua:

- a. Uraian tentang Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek, maka:

"(3) a. Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek

- b.

Penjelasan ini adalah penjelasan resmi atas Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek yang mengatur:

"(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. *merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*

Pendirian Pemohon I maupun Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sehingga nama Sinar Laut Abadi merupakan jati diri Pemohon I sebagai suatu badan hukum

(*vide* konsideran huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas).

- iii. Bahwa nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I juga telah didaftarkan oleh Pemohon II (dalam kedudukannya sebagai Direktur Pemohon I) dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat sejak tanggal 30 Januari 1995 dengan Nomor Pendaftaran 09021614507 (Bukti P-5.f), sebagai pemenuhan kewajiban Pemohon II menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Justru apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon II maka Pemohon II dapat dianggap melakukan kejahatan berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Adanya pendaftaran nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat adalah sesuai dengan maksud dan tujuan lahimya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Demikian juga adalah sesuai dengan maksud dan tujuan lahimya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang pada konsideransnya huruf b menyatakan: *"Bahwa adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahannya, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha,"* yang lebih dipertegas dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan: *"Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha."*

- iv. Sebagai badan hukum, Pemohon I tidak pernah diminta persetujuan dan tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak manapun agar pihak tersebut dapat mendaftarkan nama Sinar Laut Abadi sebagai merek miliknya, demikian juga Pemohon II tidak pernah diminta persetujuan dan tidak pernah memberikan persetujuan yang dimaksud.

- v Ternyata ada pihak lain (Tuan Wartono Fachrudin Kunardi) mengajukan permohonan pendaftaran nama Sinar Laut Abadi sebagai merek miliknya yang kemudian disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan terbitnya Sertifikat Merek Nomor IDM000165513 (Bukti P-10.a).

Sertifikat Merek Nomor IDM000165513 (Bukti P-10.a) diterbitkan sebagai persetujuan atas permohonan pendaftaran Merek Sinar Laut Abadi untuk kelas 35, yang baru diajukan oleh Tuan Wartono Fachrudin Kunardi pada tanggal 18 Oktober 2006, dengan kata lain lebih dari 10 (sepuluh) tahun setelah disahkannya pendirian Pemohon I dengan nama Sinar Laut Abadi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 28 Desember 1998 Nomor C2-28.892 HT.01.01-TH.98 (Bukti P-5.e), setelah Pemohon I terdaftar dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 1995 dengan Nomor Pendaftaran 09021614507 (Bukti P-5.f). Sehingga walaupun telah memperoleh pengesahan dan menteri yang berwenang untuk menggunakan nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I dan nama mana juga telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, ternyata Pemohon I tidak memperoleh kepastian hukum yang adil karena dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek nama Sinar Laut Abadi dapat didaftarkan oleh pihak lain tanpa memerlukan persetujuan dalam bentuk apapun dari Pemohon I. Hal demikian menyebabkan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil (yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua) menjadi dirugikan.

- vi. Meskipun nama Sinar Laut Abadi adalah nama Pemohon I tetapi sehubungan dengan penggunaan nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I, Pemohon II lah yang dijadikan terlapor dalam laporan polisi yang dibuat oleh Tuan Wartono Fachrudin Kunardi di Polda Metro Jaya, sesuai dengan Surat Laporan Polisi tanggal 11 September 2008 Nomor Polisi LP/2391/K/IX/2008/SPK dan Surat Laporan Polisi tanggal 16 Maret 2009 Nomor Polisi LP/727/K/III/2009/SPK Unit I sebagai merek miliknya yang kemudian disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan terbitnya Sertifikat Merek Nomor IDM000165513 (Bukti P-10.a). Sehingga karenanya bukan saja hak konstitusional Pemohon I yang dirugikan, tetapi hak konstitusional Pemohon II (yang adalah pendiri, pemegang saham dan Direktur Pemohon I, dan yang telah melaksanakan kewajibannya menurut Undang-Undang dalam menggunakan nama Sinar Laut

Abadi sebagai nama Pemohon I) atas kepastian hukum yang adil (yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua) juga menjadi dirugikan.

Walaupun, para Pemohon telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dalam menggunakan nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I, yaitu dengan:

- Memperoleh pengesahan/persetujuan dari Menteri yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 28 Desember 1998 Nomor C2-28.892 HT.01.01-TH.98 (Bukti P-5.c) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 November 2008 Nomor AHU-83552. AH.01.02.Tahun 2008 (Bukti P-5.e); dan
- Mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat sebagai pemenuhan kewajiban para Pemohon menurut ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, masing-masing terdaftar sejak tanggal 30 Januari 1995 dengan Nomor Pendaftaran 09021614507 (Bukti P-5.f);
- Memperoleh ijin usaha, berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan yang untuk pertama kalinya tanggal 20 Januari 1995 Nomor 4067/09-03/PB/I/95 (Bukti P-9.a) yang telah diperbarui sesuai ketentuan Undang-Undang dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 14 September 2009 Nomor 03731/1.824.271 (Bukti P-9.b) yang berlaku saat ini, dalam menggunakan nama Sinar Laut Abadi untuk menjalankan kegiatan usaha Pemohon I.

Tetapi fakta-fakta demikian tidak menyebabkan para Pemohon dapat memperoleh kepastian hukum yang adil dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek. Berdasarkan mana menyebabkan nama Sinar Laut Abadi (yang sudah sah sebagai nama Pemohon I dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan) dapat didaftarkan oleh pihak lain (Tuan Wartono Fachrudin Kunardi) sebagai Merek menurut Undang-Undang Merek tanpa lagi memerlukan persetujuan dalam bentuk apapun dari Pemohon I atau dari Pemohon II;

Meskipun nama Sinar Laut Abadi sudah memperoleh pengesahan dan persetujuan oleh Menteri yang berwenang sebagai nama Pemohon I dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan, tetapi dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek, berdasarkan mana nama Sinar Laut Abadi dapat didaftarkan

oleh pihak lain, telah menimbulkan ketidakpastian bagi para Pemohon dalam menggunakan nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I dan dalam menjalankan kegiatan usaha Pemohon I sehingga hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil (sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat [1] UUD 1945 Perubahan Kedua) telah dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek;

Sehubungan dengan masalah ini, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2008 telah memutuskan dengan Putusannya Nomor 59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-14.a) dengan menyatakan bahwa *"...merek 'Sinar Laut Abadi' merupakan nama badan hukum Penggugat (Pemohon I)," dan "Menyatakan pendaftaran merek 'Sinar Laut Abadi' Nomor IDM 000165513 atas nama Tergugat I (Tuan Wartono Wartono Fachrudin) batal dengan segala akibat hukumnya,"* putusan mana telah diperkuat dengan *juncto*: Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2009 Nomor 140 K/Pdt.Sus/2009 (Bukti P-14.b);

Berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek ternyata bukan hanya merugikan hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil, tetapi ternyata dapat merugikan siapapun yang telah menjadi badan hukum, sebagaimana dari penelusuran para Pemohon didapatkan Tuan Wartono Fachrudin Kunardi juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Sejahtera Berkat Mandiri pada tanggal 24 Juni 2008 yang kemudian telah disetujui dengan terbitnya Sertifikat Merek Nomor 1DM000165611 (Bukti P-10), padahal Sejahtera Berkat Mandiri adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas didirikan oleh Tuan Karta Wiryadi Kunardi dan Tuan Fery Liando berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sejahtera Berkat Mandiri tanggal 14 Januari 2005 Nomor 3, dibuat dihadapan Maswati Halim, S.H., Notaris di Bogor (Bukti P-11.a) yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 3 Februari 2005 (Bukti P-11.b) (lebih dari 3 (tiga) tahun sebelum Tuan Wartono Fachrudin Kunardi tersebut mendaftarkan merek Sejahtera Berkat Mandiri) berdasarkan Surat Keputusannya tanggal 3 Februari 2005 Nomor C-02963 HT.01.01.TH.2005 (Bukti P-11.b), dan padahal (dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek Sejahtera Berkat Mandiri) Tuan Wartono Fachrudin Kunardi tidak pernah memintakan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham atau direksi PT. Sejahtera Berkat Mandiri;

Disamping berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek telah merugikan hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil, berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) tersebut bertentangan dengan esensi ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Merek, sesuai dengan uraian sebagai berikut:

- i. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek berbunyi: "*Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek,*" sehingga di dalamnya terdapat kata "Merek" dan kata "Daftar Umum Merek" dan ada rangkaian kata-kata "...sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek."

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek, maka: "*Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.*"

Dan rangkaian kata-kata "*sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek,*" maka dapat dipahami ada merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan ada merek yang tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Daftar Umum Merek hanyalah untuk merek yang permohonan pendaftarannya disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemahaman sedemikian adalah sesuai dengan ketentuan:

- Dalam hal ada keberatan dan keberatan tersebut tidak diterima:

Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Merek yang menyatakan: "*Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.*"

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa: "*Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek*"

- Dalam hal tidak ada keberatan:

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4)

“(1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhimnya jangka waktu pengumuman.

(4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya”.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Merek, hanya Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek saja yang memiliki hak eksklusif:

"Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya"

- ii. Dari uraian pada angka romawi i di atas, maka berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek tersebut ternyata justru bertentangan dengan esensi ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek, apabila mengingat Pasal 6 ayat (3) huruf a menyebabkan permohonan pendaftaran suatu merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama-nama badan hukum yang memiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

Dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek maka syarat "kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak" menjadi tidak diperlukan apabila badan hukum tersebut (atau yang berhak atas badan hukum tersebut) belum pernah mengajukan pendaftaran nama badan hukumnya sehingga belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek, walaupun nama badan hukum tersebut telah digunakan sebagai merek bagi badan hukum tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya (yaitu: tanda yang memiliki daya pembeda);

Apabila memang benar dikehendak berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek yang memberikan batasan pada definisi badan hukum, maka batasan tersebut menjadi mubazir, karena sudah barang tentu apabila pemilik badan hukum mengajukan permohonan pendaftaran nama badan

hukumnya sebagai merek miliknya kemudian disetujui sehingga terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan diterbitkan Sertifikat Mereknya, maka setiap pengajuan pendaftaran nama badan hukum tersebut oleh pihak lain dengan sendirinya akan ditolak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama badan hukum tersebut yang telah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek sebagai merek badan hukum tersebut. Dengan kata lain, berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek menihilkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a, sepanjang pengaturan tentang permohonan pendaftaran suatu merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama-nama badan hukum yang memiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

b. Uraian tentang rumusan kata-kata "...pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka:

" (1) *Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:*

a mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

b. ...".

Dari rumusan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek tersebut maka ada 2 (dua) keadaan dimana Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus menolak permohonan suatu merek apabila:

- pertama, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; atau
- kedua, memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Untuk keadaan yang kedua, para Pemohon sependapat adanya penolakan permohonan pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek pihak lain, karena itulah essensi dari adanya perlindungan terhadap merek yang terdaftar. Tetapi para Pemohon tidak

sependapat dengan adanya penolakan permohonan pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, apalagi apabila senyatanya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain (yang sudah terdaftar terlebih dahulu) senyatanya penggunaannya telah lebih dahulu memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang daripada saat pendaftaran merek pihak lain tersebut;

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek, maka:

"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut."

Dengan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek, maka nama Sinar Laut Abadi dan nama Sinar Laut Perkakas (yang adalah nama kegiatan usaha para Pemohon) menjadi memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama Sinar Laut Mandiri dan nama Sinar Laut (yang telah terdaftar sebagai merek milik Tuan Wartono Fachrudin Kunardi), yaitu pada kata "Sinar Laut," sebagaimana pernyataan Direktorat Merek dalam suratnya tanggal 19 Januari 2009 Nomor HKI.4.06.00172.02/2009 (Bukti P-7.d), bahwa:

- "1. Merek Sinar Laut Abadi, Sinar Laut Perkakas, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Sinar Laut Mandiri, daftar Nomor 465487, Nomor IDM000150454, Nomor IDM000150596, dan Nomor IDM000150593,*
- 2. Merek Sinar Laut Abadi, Sinar Laut Perkakas, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Sinar Laut daftar Nomor IDM000150583."*

Faktanya:

Para Pemohon dalam menggunakan nama Sinar Laut Abadi dan nama Sinar Laut Perkakas telah memenuhi kewajibannya menurut ketentuan Undang-Undang, pemenuhan kewajiban mana nyata-nyata lebih dahulu dari pada pendaftaran merek Sinar Laut Mandiri dan merek Sinar Laut, yaitu memperoleh pengesahan dan persejuaan dari Menteri yang berwenang serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Dengan berlakunya rumusan kata-kata "... pokoknya atau..." pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek tersebut menyebabkan permohonan pendaftaran nama Sinar Laut Abadi dan nama Sinar Laut Perkakas sebagai merek

milik Pemohon I atau Pemohon II akan ditolak dengan alasan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu (walaupun lebih duluan para Pemohon dalam memenuhi kewajiban-kewajiban menurut ketentuan Undang-Undang) sehingga hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perusahaan Kedua, menjadi dirugikan, berdasarkan fakta-fakta berikut:

- i. Pemilihan dan penggunaan serta pendaftaran nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I sebagai nama badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas adalah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas sehingga merupakan jati diri Pemohon I dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- ii. Nama Sinar Laut Abadi telah disahkan dan disetujui oleh Menteri yang berwenang sebagai nama Pemohon I (sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 28 Desember 1998 Nomor C2-28.892 HT.01.01-TH.98 (Bukti P -5.c) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 November 2008 Nomor AHU-83552.AH.01.02.Tahun 2008 (Bukti P-5.e);
- iii. Nama Sinar Laut Abadi dan nama Sinar Laut Perkakas telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat sebagai pemenuhan kewajiban para Pemohon menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, masing-masing terdaftar sejak tanggal 30 Januari 1995 dengan Nomor Pendaftaran 09021614507 (Bukti P-5.f) dan sejak tanggal 3 Maret 1997 dengan Nomor Pendaftaran 09025618641 (Bukti P-6);
- iv. Pemohon I memperoleh ijin usahanya di bidang perdagangan yang pertama kali berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 20 Januari 1995 Nomor 4067/09-03/PB/U95 (Bukti P-9.a) dan Pemohon II memperoleh ijin usaha di bidang perdagangan yang pertama kali untuk kegiatan usaha (toko) miliknya tersebut berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 30 Januari 1997 Nomor 25.203/09-03IPK/I/1997 (Bukti P -9.b);
- v. Sebelum Pemohon I ataupun Pemohon II mengajukan gugatan perkara merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik Pemohon I

maupun Pemohon II belum pernah mengajukan permohonan pendaftaran nama Sinar Laut Abadi dan nama Sinar Laut Perkakas sebagai merek atas nama Pemohon I ataupun Pemohon II dan ternyata nama Sinar Laut Abadi kemudian telah didahului didaftarkan oleh pihak lain (Tuan Wartono Fachrudin Kurnadi) sehingga telah terbit Sertifikat Merek Nomor IDM000165513 (Bukti P-10.a), demikian juga ternyata nama Sinar Laut Perkakas telah didaftarkan dahulu oleh pihak lain yang sama (Tuan Wartono Fachrudin Kurnadi) sehingga telah terbit Sertifikat Merek Nomor 1DM 000165507;

vi. Selain mengajukan permohonan pendaftaran Merek Sinar Laut Abadi (Sertifikat Merek Nomor IDM000165513 [Bukti P-11.b]) dan Merek Sinar Laut Perkakas (sehingga telah terbit Sertifikat Merek Nomor IDM 000165507), Tuan Wartono Fachrudin Kurnadi juga telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Sinar Laut Mandiri dan Merek Sinar Laut, permohonan pendaftaran mana juga telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga terbit Sertifikat Merek Nomor IDM000150454 (Bukti P -10.d), Nomor IDM000150596 (Bukti P -10.b), dan Nomor IDM000150593 (Bukti P-10.c) (untuk Merek Sinar Laut Mandiri) dan Sertifikat Merek Nomor IDM000150583 (untuk Merek Sinar Laut) (Bukti P-10.e).

vii. Sertifikat-Sertifikat Merek:

- Nomor IDM000165513 diberikan sebagai persetujuan atas permohonan pendaftaran Merek Sinar Laut Abadi untuk kelas 35, permohonan mana yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2006 (Bukti P-10.a);
- Nomor IDM000165507, diberikan sebagai persetujuan atas permohonan pendaftaran Merek Sinar Laut Perkakas untuk kelas 35, permohonan mana yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2006;
- Nomor IDM000150454, diberikan sebagai persetujuan atas permohonan pendaftaran Merek Sinar Laut untuk kelas 35, permohonan mana yang diajukan pada tanggal 16 Juni 2006 (Bukti P-10.d);
- Nomor IDM000150596, diberikan sebagai persetujuan atas permohonan pendaftaran Merek Sinar Laut Mandiri untuk kelas 07, permohonan mana yang diajukan pada tanggal 16 Juni 2006 (Bukti P-10.b);
- Nomor IDM000150593, diberikan sebagai persetujuan atas permohonan pendaftaran Merek Sinar Laut Mandiri untuk kelas 08, permohonan mana yang diajukan pada tanggal 16 Juni 2006 (Bukti R10.c); dan

- Nomor IDM000150583, diberikan sebagai persetujuan atas permohonan pendaftaran Merek Sinar Laut untuk kelas 07, permohonan mana yang diajukan pada tanggal 16 Juni 2006 (Bukti P-10.e);

Dengan kata lain, sertifikat-sertifikat merek tersebut diberikan sebagai persetujuan atas permohonan-permohonan pendaftaran, yang seluruhnya baru diajukan oleh Tuan Wartono Fachrudin Kurnadi jauh hari setelah disahkannya pendirian Pemohon I dengan nama Sinar Laut Abadi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 28 Desember 1998 Nomor C2-28.892 HT.01.01-TH.98 (Bukti P-5,c), setelah Pemohon I terdaftar dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 1995 dengan Nomor Pendaftaran 09021614507 (Bukti P-5.f) dan setelah Pemohon I memperoleh ijin usahanya yang pertama kali berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 20 Januari 1995 Nomor 4067/09-03/PB/I/95 (Bukti P=9.a), demikian juga jauh hari setelah kegiatan usaha (toko) Sinar Laut Perkakas milik Pemohon II terdaftar dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 3 Maret 1997 dengan Nomor Pendaftaran 09025618641 (Bukti P-6) dan setelah Pemohon II memperoleh ijin usaha yang pertama kali untuk kegiatan usaha (toko) miliknya tersebut berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 30 Januari 1997 Nomor 25.203/09-03/PK/I/1997 (Bukti P-8.a);

- viii. Setelah memperoleh persetujuan atas permohonan pendaftaran merek, Tuan Wartono Fachrudin Kurnadi kemudian mensomasi Pemohon II, bahkan melaporkan Pemohon II ke Polda Metro Jaya seolah-olah telah melakukan tindak pidana dalam menggunakan nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas dan dalam menggunakan nama Sinar Laut Perkakas sebagai nama kegiatan usaha (toko) milik Pemohon II;
- ix. Karena adanya somasi Tuan Wartono Fachrudin Kurnadi kepada Pemohon II, terkait dengan nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I (sebagai nama badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas), Pemohon I kemudian mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu yang terdaftar sebagai perkara Nomor 59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-14.a) *juncto* Nomor 140 K/Pdt.Sus /2009 (Bukti P-14.b) antara Pemohon I melawan Tuan Wartono Fachrudin

Kunardi (sebagai Tergugat I/Pemohon Kasasi) dan Pemerintah c.q. Departemen Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek (sebagai Tergugat II) yang dalam pemeriksaannya Pemohon I dimenangkan sehingga dinyatakan nama Sinar Laut Abadi sebagai nama badan hukum Pemohon I. Dalam perkara tersebut, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2008 Nomor 59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-14.a) dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permintaan merek jasa, yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 18 October 2006 dengan nomor agenda J00-2006-034573;
3. Menyatakan merek "Sinar Laut Abadi" merupakan nama badan hukum Penggugat;
4. Menyatakan pendaftaran merek "Sinar Laut Abadi" Nomor IDM 000165513 atas nama Tergugat I batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan merek "Sinar Laut Abadi" dengan Nomor IDM000165513 dan mencoret dari Daftar Umum Merek;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi

DALAMPOKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.013.000,- (satu juta tiga belas ribu rupiah) "

Atas putusan tersebut, telah diajukan permohonan kasasi oleh Tuan Wartono Fachrudin Kunardi (Tergugat I/Pemohon Kasasi) yang kemudian diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 30 Maret 2009 dengan Putusan Nomor 140 K/Pdt.Sus/2009 (Bukti P-14.b), yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Wartono Fachrudin Kunardi;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)."
- x. Demikian juga karena adanya somasi Tuan Wartono Fachrudin Kurnadi kepada Pemohon II (Bukti P-7.a), terkait dengan nama kegiatan usaha (toko) Sinar Laut Perkakas milik Pemohon II, Pemohon II kemudian mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu yang terdaftar sebagai perkara Nomor 60/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-14.c) *juncto* Nomor 180K/Pdt.Sus/ 2009 antara Pemohon II melawan Tuan Wartono Fachrudin Kunardi (sebagai Tergugat 1/Pemohon Kasasi) dan Pemerintah c.q. Departemen Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek (sebagai Tergugat II) yang dalam pemeriksaannya Pemohon II dimenangkan sehingga dinyatakan nama Sinar Laut Perkakas sebagai nama kegiatan usaha milik Pemohon II. Dalam perkara tersebut, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2009 Nomor 60/Merek/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-14.c) dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama "Sinar Laut Perkakas" sebagai nama kegiatan usaha milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permintaan pendaftaran merek tanggal 16 Oktober 2006 untuk permintaan merek jasa yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2006 dengan nomor agenda D00 2006-034866 dan dalam mengajukan Surat Permintaan Pendaftaran Merek atas nama "Sinar Laut Perkakas" untuk kelas 06, kelas 07 dan kelas 08;
4. Menyatakan seluruh pendaftaran merek "Sinar Laut Perkakas" termasuk yang telah disetujui dengan penerbitan Sertifikat Merek Nomor IDM 000165507 atas nama Tergugat 1 batal dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan seluruh merek "Sinar Laut Perkakas" atas nama Tergugat I dan mencoret pendaftarannya dari Daftar Umum Merek termasuk untuk kelas 06, kelas 07, kelas 08 dan kelas 35 (Nomor IDM 000165507);

DALAM REKONPENSI:

DALAM PROVISI

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 813.000,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah)."

Atas Putusan tersebut, telah diajukan permohonan kasasi oleh Tuan Wartono Fachrudin Kunardi (Tergugat I/Pemohon Kasasi) yang kemudian didaftar dan diperiksa dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 13 Juli 2009 sebagai Perkara Nomor 180 K/Pdt.Sus/2009 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Tuan Wartono Fachrudin Kunardi).

- xi. Pemohon I telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Sinar Laut Abadi tanggal 18 September 2008 untuk kelas 35 dengan nomor agenda J002008034387 (bukti P-12.a) dan merek Sinar Laut Perkakas tanggal 18 September 2008 untuk kelas 35 dengan nomor agenda J002008034385 (Bukti P-12.b), permohonan pendaftaran merek mana yang hingga kini belum mendapat persetujuan tetapi juga belum dinyatakan ditolak, demikian tidak ada tanggapan dalam bentuk apapun atas permohonan pendafatan merek tersebut oleh para Pemohon, tetapi Direktur Merek dalam suratnya tanggal 19 Januari 2009 Nomor HKI4.06.00172.02/2009, menyatakan (Bukti P-7.d):

- "1. Merek Sinar Laut Abadi, Sinar Laut Perkakas, mempunyai persamaan pada dengan Sinar Laut Mandiri daftar Nomor 465487, Nomor IDM000150454, Nomor IDM000150596, dan Nomor IDM000150593,*
- 2. Merek Sinar Laut Abadi, Sinar Laut Perkakas, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Sinar Laut daftar Nomor IDM000150583."*

Pernyataan Direktur Merek dalam surat tersebut kemudian dipertegas lagi oleh Direktur Merek dalam angka 5 Surat Direktur Merek tanggal 30 Juli 2009 Nomor HKL4.HI.06.06-193 (Bukti P-7.e), bahwa:

"Bahwa dalam menjawab surat persamaan pada pokoknya suatu merek, Direktorat Merek melakukan penelusuran pada data base merek-merek yang telah terdaftar di Direktorat Merek. Untuk selanjutnya, sesuai dengan surat tertanggal 19 Januari 2009, Direktorat Merek menilai antara merek Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Sinar Laut dan merek Sinar Laut Mandiri, karena unsur dominan dari merek-merek tersebut adalah kata Sinar Laut."

Dengan adanya pernyataan Direktur Merek bahwa Merek Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Sinar Laut Mandiri dan Merek Sinar Laut, maka meskipun senyatanya nama Sinar Laut Abadi telah disahkan dan disetujui oleh menteri yang berwenang dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat sebagai nama Pemohon I, bahkan kemudian dinyatakan dengan tegas berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2008 Nomor 59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-14.a) *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2009 Nomor 140 K/Pdt.Sus/2009 (Bukti P-14.13) bahwa "...merek "Sinar Laut Abadi" merupakan nama badan hukum Penggugat (Pemohon I)," demikian juga meskipun senyatanya nama Sinar Laut Perkakas telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat sebagai nama kegiatan usaha (toko) milik Pemohon II, bahkan kemudian dinyatakan dengan tegas berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2009 Nomor 60/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-14.c) *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Juli 2009 Nomor 180 K/Pdt.Sus/2009 bahwa "...nama "Sinar Laut Perkakas" sebagai nama kegiatan usaha milik Penggugat (Pemohon II)," tetapi karena berlakunya rumusan kata-kata "...pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek menyebabkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus menolak permohonan nama Sinar Laut Abadi ataupun Sinar Laut Perkakas sebagai merek milik Pemohon I atau Pemohon II karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Sinar Laut Mandiri dan Sinar Laut milik Tuan Wartono Fachrudin

Kunardi yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Padahal setelah memenuhi kewajiban-kewajibannya para Pemohon sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, apalagi pemenuhan kewajiban mana telah dilakukan jauh hari sebelum adanya permohonan pendaftaran merek Sinar Laut Mandiri dan Sinar Laut oleh Tuan Wartono Fachrudin Kunardi dan diperkuat berdasarkan putusan pengadilan atas sengketa merek yang sudah terjadi, para Pemohon seharusnya dapat memperoleh kepastian hukum yang adil sehingga sudah sepatutnya para Pemohon dapat memperoleh persetujuan atas permohonan pendaftaran nama Sinar Laut Abadi ataupun nama Sinar Laut Perkakas, sekalipun nama-nama tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Sinar Laut Mandiri dan Merek Sinar Laut. Berlakunya rumusan kata-kata "...pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (yang menyebabkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga harus menolak permohonan suatu merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya) merugikan hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil para Pemohon (yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua).

Mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menyatakan rumusan kata-kata "...pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua serta menyatakan rumusan kata-kata "...pokoknya atau..." tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat .

c. Uraian Tentang Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua

Menurut Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka: *"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah)."*

Penjelasan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan: "Cukup jelas," tetapi mengacu pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka: *"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut."*

Dengan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka nama Sinar Laut Abadi dan nama Sinar Laut Perkakas akan dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama Sinar Laut Mandiri dan nama Sinar Laut yang telah terdaftar sebagai merek, yaitu pada kata "Sinar Laut," sebagaimana pernyataan Direktur Merek dalam suratnya tanggal 19 Januari 2009 Nomor HKI.4.06.00172.02/2009 (Bukti P-7.d), bahwa:

- "1. Merek Sinar Laut Abadi, Sinar Laut Perkakas, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Sinar Laut Mandiri daftar Nomor 465487, Nomor IDM000150454, Nomor IDM000150596, dan Nomor IDM000150593,*
- 2. Merek Sinar Laut Abadi, Sinar Laut Perkakas, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Sinar Laut daftar Nomor IDM000150583."*

Permasalahannya: bagaimana bila ternyata para Pemohon dalam menggunakan nama Sinar Laut Abadi dan nama Sinar Laut Perkakas telah memenuhi kewajibannya menurut ketentuan Undang-Undang? Dengan berlakunya ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebabkan para Pemohon dapat dianggap telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dan diancam Pasal 91 tersebut pada saat menggunakan nama Sinar Laut Abadi dan nama Sinar Laut Perkakas untuk menjalankan kegiatan usahanya (walaupun pelaksanaan kegiatan usahanya adalah dengan memenuhi kewajiban--kewajibannya menurut Undang-Undang) sehingga hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua, menjadi dirugikan, berdasarkan faka-fakta berikut:

- i. Pemohon I adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas dengan nama Sinar Laut Abadi. Keberadaan Pemohon I sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas dengan nama Sinar Laut Abadi tersebut telah

memperoleh pengesahan dan persetujuan oleh Menteri yang berwenang (sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 28 Desember 1998 Nomor C2-28.892 HT.01.01-TH.98 (Bukti P-5.c) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 November 2008 Nomor AHU-83552. AH.01.02.Tahun 2008 (Bukti P-5.e);

- ii. Nama Sinar Laut Perkakas adalah nama kegiatan usaha (toko) milik Pemohon II;
- iii. Nama Sinar Laut Abadi dan nama Sinar Laut Perkakas telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat sebagai pemenuhan kewajiban para Pemohon menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, masing-masing terdaftar sejak tanggal 30 Januari 1995 dengan nomor pendaftaran 09021614507 (Bukti P-5.f) dan sejak tanggal 3 Maret 1997 dengan nomor pendaftaran 09025618641 (Bukti P-6);
- iv. Untuk melaksanakan kegiatan usahanya di bidang perdagangan, baik Pemohon I maupun kegiatan usaha (toko) Sinar Laut Perkakas telah memperoleh ijin Surat Ijin Usaha Perdagangan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro/Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang rincian dari Surat Ijin Usaha Perdagangan masing-masing adalah sebagai berikut:

	PT Sinar Laut Abadi (Pemohon I):	Kegiatan Usaha (toko) Sinar Laut Perkakas milik Pemohon II:
Surat Ijin Usaha Perdagangan	Tanggal 14 September 2009 Nomor 03731/1.824.271	Tanggal 3 September 2009 Nomor 5204/1,824.221/0909
Nama Perusahaan	PT. Sinar Laut Abadi	Toko Sinar Laut Perkakas
Alamat Perusahaan	Jalan Hayam Wuruk RT/RW 001/06, Komplek Pertokoan Glodok Jaya No. 84, Kel. Mangga Besar, Kw, Tamansari, Jakarta Barat	Komplek Pertokoan Glodok Jaya No. 84, jalan Hayam Wuruk, RT.001/006, Kel. Mangga Besar, Km, Tamansari, Jakarta Barat
Nama Pemilik/Penanggu Jawab:	Minardi aminnudin kunardi	Minardi aminnudin kunardi
Alamat Pemilik/ Penanggu Jawab:	Jalan Blimbing I Nomor 146, RT/RW 001/004, Kel.Mangga Besar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat	Jalan. Blimbing I Nomor 146, RT/RW 001/004, Kel.Mangga Besar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat

Nomor Pokok Wajib Pajak	1.660.078.5-032	6.851.091.7-032.000
Kegiatan Usaha:	Perdagangan Barang	Perdagangan Barang
Kelembagaan:	Distributor, Eksportir, Importir	Pengecer
Bidang Usaha (sesuai KBLI 2005):	51431, 51501	52373, 52392
Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama:	Bahan Bangunan (Mur/Baut), Alat Pertukangan (Bor/Gergaji/Martil/Obeng)	Alat Teknik, Alat Pertukangan

Sebelumnya, untuk pertama kalinya, Pemohon I memperoleh ijin usaha dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 20 Januari 1995 Nomor 4067/09-03/PB/I/95 (Bukti P-9.a) dan Pemohon II memperoleh ijin usaha Perdagangan untuk kegiatan usaha (toko) Sinar Laut Perkakas miliknya dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 30 Januari 1997 Nomor 25203/09-03/PK/I/1997 (Bukti P-8.a). Ditinjau dari bidang usaha berdasarkan masing-masing Surat Ijin Usaha Perdagangan yang pertama kali dan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang berlaku saat ini, para Pemohon tetap konsisten dengan kegiatan usahanya.

Berikut adalah perbandingan bidang usaha berdasarkan antara Surat Ijin Usaha Perdagangan yang pertama kali dan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang berlaku saat ini untuk Pemohon I:

Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 20 Januari 1995 Nomor 4067/09-03/PBJJ/95	Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 14 September 2009 Nomor 03731/1.824.271
<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Usaha: Perdagangan Barang - Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama: Baut dan Skrup 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan usaha: Perdagangan Barang - Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama: Bahan Bangunan (Mur/Baut), Alat Pertukangan (Bor/Gergaji, Martil, Obeng)

Berikut adalah perbandingan bidang usaha berdasarkan antara Surat Ijin Usaha Perdagangan yang pertama kali dan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang berlaku saat ini untuk kegiatan usaha (toko) Sinar Laut Perkakas milik Pemohon II:

Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 30 Januari 1997 Nomor 25.203/09-03/PK/I/1997	Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 13 September 2009 Nomor 5204/1.824.221/0909
<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Usaha: Perdagangan Barang - Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama: Alat-Alat Pertukangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Usaha: Perdagangan Barang - Jenis Barang/ Jasa Dagangan Utama: Alat Teknik, Alat Pertukangan

- v. Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh para Pemohon tidak lain adalah untuk memenuhi kewajiban agar Pemohon I, demikian juga agar Pemohon II dengan kegiatan usaha (toko) Sinar Laut Perkakas miliknya, dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi (*vide* Pasal 1 angka 3 *juncto* angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan).

Hal demikian sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan: *"Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan."*

- vi. Keterangan tentang bidang usaha yang disebutkan dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan untuk Pemohon I, baik yang untuk pertama kali maupun yang berlaku saat ini, adalah sesuai dengan dan sebagai ijin usaha untuk melaksanakan maksud dan tujuan Pemohon I berdasarkan Anggaran Dasar Pemohon I, dengan perbandingan sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan Pemohon I	Maksud dan Tujuan Pemohon I
Menurut Pasal 3 Akta Perseroan Terbatas "PT Sinar Laut Abadi" tanggal 5 Januari 1995 Nomor 1 <i>juncto</i> Pasal 3 Akta Perseroan Terbatas "Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Laut Abadi" tanggal 29 September 1997 nomor 108, dibuat di hadapan Buniarti Tjandra, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusannya tanggal 28 Desember 1998 nomor C2-28.892 HT.01.01-TH 98	Menurut Pasal 3 Akta Berita Acara PT Sinar Laut Abadi tanggal 25 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Buniarti Tjandra, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusannya tanggal 10 November 2008 Nomor AHU-83552.AH.01.02.Tahun 2008:
1. Maksud dan tujuan perseroan ialah: <ol style="list-style-type: none"> Menjalankan usaha dibidang perdagangan umum Menjalankan usaha dibidang kontraktor; Menjalankan usaha dibidang industri; Menjalankan usaha dibidang agrobisnis; Menjalankan usaha dibidang jasa; Menjalankan usaha dibidang peragenan 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan	1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah: <ol style="list-style-type: none"> Menjalankan usaha di bidang pembangunan Menjalankan usaha di bidang perdagangan Menjalankan usaha di bidang perindustrian Menjalankan usaha di bidang jasa 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan

<p>tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dagang ekspor, impor, local dan interinsulair, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas dasar komisi witu perhitungan pihak lain dan juga bertindak sebagai grosir dan leveransir serta penyalur (distributor); b. Memborong, melaksanakan, merencanakan serta mengawasi pekerjaan pembangunan, rumah-rumah, gedung gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pengairan/irigasi dan pemasangan instalasi listrik, air, telepon; c. Industri besi, baja d. Kehutanan, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut; e. Percetakan, penerbitan, perildanan, penjilidan, perbengkelan, instalasi listrik kecuali jasa dibidang hukum dan pajak; f. Menjadi agen/penyalur dari perusahaan-perusahaan/perseroan-perseroan lain, baik didalam maupun diluar Negeri. 	<p>tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan terutama bertindak sebagai pettgembang, pemborong pada umumnya (general contractor), pemasangan instalasi-instalasi dan Pembangunan sarana Prasarana jaringan telekomunikasi; b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, perdagangan besar lokal, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, distributor, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik di dalam maupun luar negeri, perdagangan logam, baja dan alumunium, perdagangan peralatan listrik dan elektronik, perdagangan barang-barang teknik, abrasive, alat-alat potong dan slat pendukung permesinan; c. Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian, terutama industri-industri logam dan baja, industri pengolahan barang-barang dari logam, baja dan alumunium, industri manufacturing dan fabrikasi, industri slat peiriotong (cutting dies), industry peralatan teknik dan mekanikal; d. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, terutama jasa penyelenggara usaha teknik, konsultasi bidang teknik engineering, jasa bengkel dan karoseri, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak
--	---

- vii. Temyata ada pihak lain (Tuan Wartono Fachrudin Kurnadi) yang mendaftarkan nama Sinar Laut Mandiri dan nama Sinar Laut sebagai merek, permohonan mana kemudian telah dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000150454 untuk kelas 35 (Bukti P-10.d), Nomor IDM000150596 untuk kelas 07 (Bukti P-10.b), dan Nomor IDM000150593 untuk kelas 08 (untuk nama Sinar Laut Mandiri) (Bukti P-10.c) dan Sertifikat Merek Nomor IDM000150583 untuk kelas 07 (untuk nama Sinar Laut) (Bukti P-10.e);

Satu dari merek yang didaftarkan oleh Tuan Wartono Fachrudin Kurnadi yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan pendaftaran merek jasa di bidang yang sama dengan bidang usaha dari kegiatan usaha para Pemohon, yaitu berdasarkan tersebut Sertifikat Merek

Nomor IDM000150454 untuk kelas 35 (untuk Merek Sinar Laut Mandiri) (Bukti P-10.d) dengan uraian sebagai merek jasa: "agen/distributor/toko yang menjual berbagai macam logam kasar serta campurannya, bahan bangunan dari logam, bangunan yang dapat dipindahkan terbuat dari logam, bahan dari logam untuk rel kereta api, kabel dan kawat bukan listrik dari logam kasa, barang-barang besi, barang-barang kecil dari besi, pipa logam, peti besi, barang-barang dari logam kasar tidak termasuk dalam kelas lain, pelican (mineral), mesin dan mesin perkakas, motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan carat), kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat) beserta suku cadangnya, alat-alat pertanian, alat pengeram: perkakas dan alat-alat tangan yang cukup dioperasikan secara manual."

Uraian jasa sedemikian adalah sama dengan uraian tentang bidang usaha para Pemohon, baik menurut Surat Ijin Usaha Perdagangan para Pemohon adalah untuk bergerak di bidang perdagangan barang dengan kelembagaan sebagai Distributor, Eksportir, Importir (Pemohon I) dan sebagai Pengecer (Sinar Laut Perkakas) dengan jenis barang dagangan adalah Bahan Bangunan: Mur/Baut, Alat Pertukangan: Bor/Gergaji/Martil/Obeng (Pemohon I) dan alat Teknik, alat Pertukangan (Sinar Laut Perkakas).

- Viii. Sertifikat Merek Nomor IDM000150454 untuk kelas 35 (Bukti P-10.d) diberikan sebagai persetujuan atas permohonan pendaftaran Merek Sinar Laut Mandiri oleh Wartono Fachrudin Kurnadi yang diajukan pada tanggal 16 Juni 2006, dengan kata lain, jauh hari (bertahun-tahun, setelah lewatnya waktu lebih dari 10 tahun) setelah Pemohon I memperoleh ijin usahanya yang pertama kali berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 20 Januari 1995 Nomor 4067/09-03/PB/I/95 (Bukti P-9.a), demikian juga jauh hari (bertahun-tahun, setelah lewatnya waktu lebih dari 10 tahun) setelah setelah Pemohon II memperoleh ijin usaha yang pertama kali untuk kegiatan usaha (toko) Sinar Laut Perkakas miliknya tersebut berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 30 Januari 1997 Nomor 25.203/09-03/PKII/1997 (Bukti P-8.a). Sejak memperoleh usaha Surat Ijin Usaha Perdagangan hingga kini, para Pemohon tetap menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan;

Hingga hari ini, Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 20 Januari 1995 Nomor 4067/09-03/PB/11/95 (Bukti P-9.a) tidak pernah dicabut ataupun dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap dan telah diperbarui sesuai ketentuan

Undang-Undang dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 14 September 2009 Nomor 03731/1.824.271 (Bukti P-9.b) yang berlaku saat ini, demikian juga dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 30 Januari 1997 Nomor 25203/09-03/PK/I/1997 (Bukti P-9.a) tersebut di atas tidak pernah dicabut ataupun dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap dan telah diperbarui dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 3 September 2009 Nomor 5204/1.824.221/0909 yang berlaku saat ini (Bukti P-9.b).

- ix. Setelah memperoleh pernyataan Direktur Merek dalam suratnya tanggal 19 Januari 2009 Nomor HKL4.06.00172.02/2009 (Bukti P-7.d), yang menyatakan bahwa Merek Sinar Laut Abadi, Sinar Laut Perkakas, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Sinar Laut Mandiri daftar Nomor 465487, Nomor 1DM000150454, Nomor IDM000150596, dan Nomor IDM000150593 dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Sinar Laut daftar Nomor IDM000150583, Tuan Wartono Fachrudin Kurnadi kemudian mensomasi Pemohon II, bahkan melaporkan Pemohon II untuk yang kedua kalinya ke Polda Metro Jaya seolah-olah Pemohon II telah melakukan tindak pidana karena menggunakan nama Sinar Laut Abadi (sebagai nama Pemohon I (sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas) dan dalam menggunakan nama Sinar Laut Perkakas (sebagai nama kegiatan usaha [toko] milik Pemohon II) dengan tuduhan telah menggunakan nama/merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya (sebagaimana dimaksud dan diancam dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) dan menggunakan nama/merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (sebagaimana dimaksud dan diancam dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) dengan Merek Sinar Laut Mandiri dan Sinar Laut yang terdaftar atas nama Tuan Wartono Fachrudin Kurnadi tersebut;
- x. Meskipun dalam pemeriksaan oleh penyidik di Polda Metro Jaya telah dijelaskan bahwa:
 - Dasar penggunaan nama Sinar Laut Abadi oleh Pemohon I adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 28 Desember 1998 Nomor C2-28.892 HT.01.01-TH.98 (Bukti P-5.c) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 November 2008 Nomor AHU-83552.AH.01.02.Tahun 2008 (Bukti P-5.e) dan nama Sinar Laut Abadi sebagai nama Pemohon I telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor

Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat (sebagai pemenuhan kewajiban para Pemohon menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan) sejak tanggal 30 Januari 1995 dengan Nomor Pendaftaran 09021614507 (Bukti P-5.f) serta kegiatan usaha Pemohon I dengan nama Sinar Laut Abadi adalah sesuai dengan ijin usahanya berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 20 Januari 1995 Nomor 4067/09-03/PB/I/95 (Bukti P-9.a) yang telah diperbarui dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 14 September 2009 Nomor 03731/1.824.271 yang berlaku saat ini (Bukti P-9 b);

- Nama Sinar Laut Perkakas telah didaftarkan oleh Pemohon II dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat sebagai nama kegiatan usaha (toko) milik Pemohon II sejak tanggal 3 Maret 1997 dengan nomor pendaftaran 09025618641 (Bukti P-6) dan kegiatan usaha (toko) milik Pemohon II dengan nama Sinar Laut Perkakas adalah sesuai dengan ijin usahanya berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 30 Januari 1997 Nomor 25.203/09-03/PK/I/1997 (Bukti P-8.a) yang telah diperbarui dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 3 September 2009 Nomor 5204/1.824.221/0909 (Bukti P-8.b) yang berlaku saat ini;

Namun pemeriksaan/penyidikan atas laporan polisi oleh Tuan Wartono Fachrudin Kunardi tetap berlanjut dan tidak/belum dinyatakan dihentikan. Bahkan meskipun juga telah disampaikan kepada penyidik bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2008 Nomor 59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-14.a) *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 2009 Nomor 140/KPdt.Sus/2009 (Bukti P-14.b) telah menyatakan bahwa "...merek "Sinar Laut Abadi" merupakan nama badan hukum Penggugat (Pemohon I)," demikian juga Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2009 Nomor 60/Merek/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst (Bukti P-14.c) *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Juli 2009 Nomor 180K/Pdt.Sus/2009 telah menyatakan bahwa "...nama "Sinar Laut Perkakas" sebagai nama kegiatan usaha milik Penggugat (Pemohon II)," seakan-akan Pemohon II sama sekali tanpa hak dalam menggunakan nama Sinar Laut Abadi ataupun nama Sinar Laut Perkakas, apalagi dengan adanya pernyataan Direktur Merek dalam suratnya tanggal 19 Januari 2009

Nomor HKI.4.06.00172.02/2009 (Bukti P-7.d) yang menyatakan bahwa merek Sinar Laut Abadi, Sinar Laut Perkakas, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Sinar Laut Mandiri dengan merek Sinar Laut;

- xi. Tidak mungkin bagi para Pemohon tidak menggunakan nama Sinar Laut Abadi (nama Pemohon I) dan nama Sinar Laut Perkakas (nama kegiatan usaha (toko) milik Pemohon II) dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang perdagangan, karena nama tersebut telah dikenal umum sebagai nama kegiatan usaha para Pemohon. Apabila para Pemohon tidak diperbolehkan menggunakan nama Sinar Laut Abadi dan nama Sinar Laut Perkakas dalam melaksanakan kegiatan usahanya, maka keadaan demikian akan sama sepertinya para Pemohon harus memulai kegiatan usahanya dibidang perdagangan dari nol lagi, padahal para Pemohon telah membangun dan menjalankan kegiatan usahanya untuk waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Dengan adanya persamaan bidang usaha yang menjadi kegiatan usaha para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan para Pemohon (Bukti P-8.a; Bukti P-8.b, Bukti P-9.a dan Bukti P-9.b) yang adalah untuk bergerak dibidang perdagangan barang dengan kelembagaan sebagai distributor, eksportir, importer (Pemohon II) dan sebagai pengecer (Sinar Laut Perkakas) dengan jenis barang dagangan adalah bahan bangunan: mur/baut, alat pertukangan: Bor/Gergaji/Martil/Obeng (Pemohon I) dan alat teknik, alat pertukangan (Sinar Laut Perkakas) dengan uraian bidang jasa di Sertifikat Merek Nomor IDM000150454 atas nama Tuan Wartono Fachrudin Kunardi untuk kelas 35 (Bukti P-10.d) (yaitu dengan uraian sebagai merek jasa: "*agen/distributor/toko yang menjual berbagai macam logam kasar serta campurannya, bahan bangunan dari logam, bangunan yang dapat dipindahkan terbuat dari logam, bahan dari logam untuk rel kereta api, kabel dan kawat bukan listrik dari logam kasa, barang-barang besi, barang-barang kecil dari besi, pipa logam, peti besi, barang-barang dari logam kasar tidak termasuk dalam kelas lain, pelican (mineral), mesin dan mesin perkakas, motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat), kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat) beserta suku cadangnya, alat-alat pertanian, alas pengeram: perkakas dan alat-alat tangan yang cukup dioperasikan secara manual*"), maka dengan menggunakan nama Sinar Laut Abadi ataupun Sinar Laut Perkakas dalam melaksanakan kegiatan usahanya, para Pemohon akan dapat dianggap melakukan perbuatan pidana sebagaimana

dimaksud dan diancam ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak lain karena nama Sinar Laut Abadi ataupun Sinar Laut Perkakas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Sinar Laut Perkakas (berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000150454 atas nama Tuan Wartono Fachrudin Kunardi [Bukti P-10.d]).

Mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menyatakan Pasal 91 Undang-Undang Merek bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua serta menyatakan Pasal 91 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

VI Tentang Terpenuhinya Syarat-syarat untuk Mengajukan Permohonan

13. Bahwa Permohonan ini telah disampaikan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 50 dan Pasal 51 UU MK.

Pemenuhan syarat Pasal 50 telah dijelaskan pada posita angka 3, 4 dan angka 5 di atas (posita-posita pada angka rumawi II tentang Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji).

Pemenuhan syarat Pasal 51 ayat (1) telah dijelaskan pada posita angka 6 dan angka 7 di atas (posita-posita pada angka rumawi III tentang Kedudukan para Pemohon [*legal standing*]).

Pemenuhan syarat Pasal 51 ayat (2) telah dijelaskan pada posita angka 8, 9, 10 dan angka 11 di atas (posita-posita pada angka rumawi iv tentang hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan).

Sedangkan pemenuhan syarat Pasal 51 ayat (3) telah dijelaskan pada posita angka 12 di atas (posita pada angka rumawi v tentang Penjelasan Pasal 6 ayat [3] huruf a, rumusan Kata-kata "...pokoknya atau ..." pada Pasal 6 ayat [1] huruf a dan Pasal 91 Undang-Undang Merek bertentangan dengan Pasal 28D ayat [1] UUD 1945 Perubahan Kedua). Dengan demikian, permohonan ini layak untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya.

Mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menerima permohonan ini dan memutus mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang oleh para Pemohon.

VII PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, demi hak konstitusi Pemohon atas kepastian hukum yang adil, maka para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutus:

- i. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang oleh para Pemohon;
- ii. Menyatakan:
 - a. Rumusan kata-kata "...*pokoknya atau...*," dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - b. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; dan
 - c. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua.
- iii. Menyatakan bahwa:
 - a. Rumusan kata-kata "...*pokoknya atau...*," dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - b. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; dan
 - c. Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14.d, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3.a : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bukti P-3.b : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perseroan Terbatas;
- Bukti P-3.c : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
- Bukti P-3.d : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Bukti P-3.e : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
- Bukti P-3.f : Fotokopi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/Mpp/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005;
5. Bukti P-5.a : Fotokopi Akta Perseroan Terbatas “PT Sinar Laut Abadi”, tanggal 5 Januari 1995, Nomor 1 dibuat di hadapan Buniarti Tjandra, SH, Notaris di Jakarta;
- Bukti P-5.b : Fotokopi Akta Perseroan Terbatas “Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Laut Abadi”, tanggal 29 September 1997 Nomor 108, dibuat di hadapan Buniarti Tjandra, SH, Notaris di Jakarta;
- Bukti P-5.c : Fotokopi Surat Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 28 September 1998, Nomor 02-28.892 HT 01.01-TH 98;
- Bukti P-5.d : Fotokopi Akta Berita Acara PT Sinar Laut Abadi, tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 55, dibuat oleh Buniarti Tjandra SH, Notaris di Jakarta;
- Bukti P-5.e : Fotokopi Surat Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusan tanggal 10 November 2008, Nomor AHU-83552.AH.01.02. Tahun 2008;
- Bukti P-5.f : Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, tanggal 30 Januari 1995 dengan Nomor Pendaftaran 09021614507 atas nama PT. Sinar Laut Abadi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, tanggal 3 Maret 1997 dengan Nomor Pendaftaran 09025618641 atas nama PD. Sinar Laut Perkakas;
7. Bukti P-7.a : Fotokopi Surat T. Triyanto, SH, (Pengacara dan Penasihat Hukum) tanggal 16 September 2008, hal: Somasi Atas Penggunaan Merek Dagang Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas Untuk Nama Toko/Usaha;

- Bukti P-7.b : Fotokopi Surat Panggilan Nomor Pol: S.Pgl/2428/VII/2009/Dit. Reskrimsus, tanggal 3 Juli 2009;
- Bukti P-7.c : Fotokopi Surat Panggilan Nomor Pol: S.Pgl/354/I/2009/Dit. Reskrimsus, tanggal 29 Januari 2009;
- Bukti P-7.d : Fotokopi Surat Direktur Merek, tanggal 19 Januari 2009 Nomor HKI.4.06.00172.02/2009 perihal Persamaan Pada Pokok Merek Sinar Laut Abadi, Sinar Laut Perkakas, Dengan Merek Sinar Laut, Sinar Laut Mandiri;
- Bukti P-7.e : Fotokopi Surat Direktur Merek, tanggal 30 Juli 2009 Nomor HKI.4.HI.06.06-193, perihal: Penjelasan Atas Surat tanggal 19 Januari 2009 Nomor HKI.4.0-6.00172.02/2009;
8. Bukti P-8.a : Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 25.203/09-03/PK/I/1997 tanggal 30 Januari 1997 atas nama Toko Sinar Laut Perkakas;
- Bukti P-8.b : Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor 5204/1.824.221/0909 tertanggal 3 September 2009 atas nama Toko Sinar Laut Perkakas;
- Bukti P-8.c : Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, tanggal 11 September 2009 dengan Nomor Pendaftaran 09025618641 atas nama Toko Sinar Laut Perkakas;
9. Bukti P-9.a : Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 4067/09-03/PB/I/95, tertanggal 20 Januari 1995 atas nama PT. Sinar Laut Abadi;
- Bukti P-9.b : Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 03731/1.824.271, tertanggal 14 September 2009 atas nama PT. Sinar Laut Abadi;
- Bukti P-9.c : Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, tanggal 7 Oktober 2009 dengan Nomor Pendaftaran 090215114507 atas nama PT. Sinar Laut Abadi;
10. Bukti P-10.a : Fotokopi Surat Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek tanggal 17 September 2009 tentang petikan resmi pendaftaran merek Sinar Laut Abadi kelas 35 atas nama Wartono Fachrudin Kunardi;

- Bukti P-10.b : Fotokopi Surat Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek tanggal 17 September 2009 tentang petikan resemi pendaftaran merek Sinar Laut Mandiri kelas 07 atas nama Wartono Fachrudin Kunardi;
- Bukti P-10.c : Fotokopi Surat Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek tanggal 17 September 2009 tentang petikan resemi pendaftaran merek Sinar Laut Mandiri kelas 08 atas nama Wartono Fachrudin Kunardi;
- Bukti P-10.d : Fotokopi Surat Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek tanggal 17 September 2009 tentang petikan resemi pendaftaran merek Sinar Laut Mandiri kelas 35 atas nama Wartono Fachrudin Kunardi;
- Bukti P-10.e : Fotokopi Surat Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek tanggal 17 September 2009 tentang petikan resemi pendaftaran merek Sinar Laut kelas 07 atas nama Wartono Fachrudin Kunardi;
- Bukti P-10.f : Fotokopi Sertifikat Merek Sejahtera Berkat Mandiri Nomor IDM000165611 untuk kelas 06 dengan permohonan pendaftaran tanggal 24 Juni 2008;
11. Bukti P-11.a : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sejahtera Berkat Mandiri tanggal 14 Januari 2005 Nomor 3;
- Bukti P-11.b : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 3 Februari 2005 Nomor C-02963 HT.01.01.TH.2005;
12. Bukti P-12.a : Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran Merek Sinar Laut Abadi tanggal 18 September 2008 kelas 35 oleh PT. Sinar Laut Abadi;
- Bukti P-12.b : Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran Merek Sinar Laut Perkakas tanggal 18 September 2008 kelas 35 oleh PT Sinar Laut Abadi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 1 Maret 2006, Nomor 021/PUU-III/2005;

14. Bukti P-14.a : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 Desember 2009 Nomor 59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- Bukti P-14.b : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung, tanggal 30 Maret 2009, Nomor 140 K/Pdt.Sus/2009;
- Bukti P-14.c : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 14 Januari 2009 Nomor 60/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- Bukti P-14.d : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13 Juli 2009, Nomor 180 K/Pdt.Sus/2009;

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Januari 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai berikut:

- **Keterangan Tertulis Pemerintah**

Pokok Permohonan Pemohon.

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 752.118/PAN.MK/IX/2009, tertanggal 9 September 2009, Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a sepanjang frasa “mempunyai persamaan pada pokoknya”, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a; dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap UUD 1945;
- b. Bahwa Pemohon adalah pendiri, pemegang saham, selaku Direktur dari suatu badan hukum PT. Sinar Laut Abadi, dibuat dihadapan Notaris Buniarti Tjandra, S.H, dengan akta Nomor 1 tanggal 5 Januari 1995, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman tanggal 28 Desember 1998, Nomor 02-28.892 HT 01.01-TH.98, dan telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-83552.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 10 Nopember 2008. Selain itu Pemohon juga mendirikan dan sebagai pemilik kegiatan usaha dengan nama Sinar Laut Perkakas yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 3 Maret 1997;

- c. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah mengakibatkan badan hukum PT. Sinar Laut Abadi dan kegiatan usaha Sinar Laut Perkakas menjadi tidak terlindungi dan tidak ada kepastian sebagai pemilik yang sudah bertahun-tahun lamanya, hanya karena Pemohon belum mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- d. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menyebabkan pihak lain mendaftarkan merek Sinar Laut (dengan nomor IDM 000150583) dan merek Sinar Laut Mandiri (dengan nomor IDM 000150454, IDM 000150596 dan IDM 000150593), nama Sinar Laut dan Sinar Laut Mandiri memiliki persamaan pada pokoknya yaitu pada kata “Sinar Laut” dengan nama badan hukum yang dimiliki oleh Pemohon (Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas);
- e. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menghilangkan hak-hak Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh konstitusi, karena itu menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah melalui Majelis Hakim Konstitusi memohon agar Pemohon membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, karena permasalahan Pemohon seperti tersebut pada pokok permohonan diatas adalah berkaitan dengan penerapan hukum dalam tatanan praktik, apalagi antara Pemohon dengan pihak lain saat ini sedang berperkara (saling menggugat) di Pengadilan Niaga Jakarta atas sengketa Merek tersebut, karenanya menurut Pemerintah, tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar/pijakan pengujiannya. Dengan perkataan lain permasalahan Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo*;

Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau tidak,

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu;

Terhadap ketentuan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a; dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

(1) *Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:*

- a. *Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- b. ...

Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a:

- a. *Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam daftar umum merek;*
- b. ...

Pasal 91:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta)";

yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Terhadap Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat dijelaskan sebagai berikut:

§ Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menganut sistem konstitutif dimana perlindungan hukum diberikan kepada merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Dengan demikian upaya yang harus dilakukan agar suatu merek mendapat perlindungan hukum adalah dengan cara mengajukan permintaan

pendaftaran merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Adapun sistem pendaftaran merek didasarkan kepada asas *first to file* (pendaftar pertama), mengingat tidak tertutup kemungkinan adanya pelaku usaha di bidang yang sama memohonkan pendaftaran merek yang sama untuk jenis barang/jasa yang sama pula. Oleh karena itu untuk mengantisipasi keadaan yang demikian, eksistensi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a menjadi barometer dalam memberikan perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek atau terhadap merek yang sudah dimohonkan lebih dahulu;

- § Bahwa selanjutnya apabila ada permintaan pendaftaran merek yang sama, untuk jenis barang/jasa yang sama, mengacu kepada sistem *first to file* tersebut maka permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar untuk barang/jasa yang sejenis tersebut harus ditolak. Hal ini adalah untuk menjamin adanya kepastian perlindungan hukum dibidang merek. Karena itu pengaturan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Merek adalah sudah tepat untuk diterapkan karena dapat mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D UUD 1945;
- § Bahwa di dalam penerapan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* tersebut, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengacu pada data pendaftaran merek yang terdapat dalam Daftar Umum Merek yang ada di Direktorat Merek dan tidak mengacu terhadap data yang terdapat di instansi lainnya.

b. Terhadap Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- § Bahwa ketentuan pengaturan tentang nama badan hukum dalam Undang-Undang Merek adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nama badan hukum yang juga digunakan sebagai merek. Mengingat tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan barang atau jasa serta untuk membedakan produk barang atau jasa sejenis lainnya adalah dengan cara menggunakan nama badan hukumnya sendiri sebagai merek. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban hukum bagi pemilik nama badan hukum tersebut untuk

mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama dengan nama badan hukumnya untuk memperoleh perlindungan nama badan hukum dimaksud sebagai merek.

- § Bahwa dengan demikian perlindungan hukum terhadap nama badan hukum sebagai merek eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Merek apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Pendaftaran nama badan hukum sebagai merek seperti itu dapat dijadikan sebagai dasar penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama yang dimohonkan oleh pihak lain walaupun untuk barang atau jasa yang tidak sejenis;
- § Bahwa dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek, maka perlindungan hukum terhadap merek ada apabila merek sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dengan demikian walaupun merek tersebut merupakan nama badan hukum yang sudah terdaftar di instansi yang berwenang akan tetapi tidak secara langsung dan otomatis terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Dengan perkataan lain untuk bahwa perlindungan hukum terhadap nama badan hukum tersebut sebagai merek, tetap harus dimohonkan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pengaturan perlindungan nama badan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek dapat diterapkan apabila nama badan hukum tersebut juga sudah terdaftar sebagai merek di dalam Daftar Umum Merek;
- § Bahwa walaupun nama badan hukum tersebut sudah terdaftar di instansi yang berwenang untuk mendaftarkan nama badan hukum, akan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka secara hukum tidak mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Merek. Bahkan terdapat kemungkinan nama badan hukum tersebut didaftarkan oleh pihak lainnya sebagai merek untuk barang atau jasa tertentu sehingga apabila kemudian pemilik nama badan hukum tersebut mengajukan permintaan pendaftaran merek nama badan hukumnya sebagai merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sesuai dengan sistem *first to file* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek, maka permintaan pendaftaran merek yang walaupun nama badan hukum Pemohon sendiri akan tetap ditolak apabila dimohonkan untuk barang atau jasa yang sejenis;

§ Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek, bahwa merek yang merupakan nama badan hukum memiliki eksistensi hukum yang kuat apabila sudah terdaftar juga sebagai merek di dalam Daftar Umum Merek, dimana merek-merek yang sedemikian dapat dijadikan sebagai dasar penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama yang diajukan oleh pihak lain walaupun untuk barang atau jasa yang berbeda satu sama lainnya;

c. Terhadap Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat dijelaskan sebagai berikut:

§ Bahwa ketentuan *a quo*, guna memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang/pemilik merek yang terdaftar, yaitu jika terdapat pihak lain yang dengan sengaja menggunakan merek terdaftar secara tanpa hak/tanpa seizin pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis dikenakan sanksi pidana. ketentuan *a quo* juga bertujuan untuk menekan jumlah pemalsuan (*counterfeit*) merek di Indonesia, sehingga dengan upaya penegakan hukum yang sedemikian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual khususnya merek;

§ Bahwa ketentuan *a quo*, juga merupakan wujud dari hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang/pemilik merek yang terdaftar, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek kepada pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Karena itu walaupun terdapat pihak lain pemilik nama badan hukum yang tidak terdaftar sebagai merek didalam Daftar Umum Merek walaupun nama badan hukum tersebut sudah terdaftar di instansi lain yang berwenang untuk mendaftarkan nama badan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Merek.

Selain uraian penjelasan tersebut diatas, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap merek-merek yang sedang dimohonkan pendaftarannya dan diusulkan untuk didaftar, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Merek, selanjutnya permohonan pendaftaran merek tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama 3 (tiga) bulan. Adapun maksud dan tujuan

pengumuman tersebut adalah guna mengakomodasi kepentingan publik melalui mekanisme pengajuan oposisi/keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut, termasuk diantaranya apabila menyerupai nama badan hukum;

2. Terhadap permohonan merek-merek yang ada keberatan/oposisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Merek, maka dilakukan pemeriksaan kembali, sehingga tidak tertutup kemungkinan merek yang sudah diusulkan untuk didaftar akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan data yang diperoleh dari adanya oposisi/keberatan dari pihak lain pada saat proses pengumuman tersebut;
3. Bahwa dengan demikian ketentuan hukum dibidang merek telah memberikan kesempatan kepada publik, termasuk diantaranya apabila ada pemilik badan hukum yang berkeberatan dengan didaftarkannya nama badan hukum tersebut sebagai merek oleh pihak lain, termasuk Pemohon (Minardi Aminudin Kurnadi);
4. Terhadap pihak lain (termasuk Pemohon) yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan/oposisi terhadap akan didaftarkannya suatu merek pada saat merek tersebut diumumkan, masih diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 68 *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Merek, berdasarkan alasan bahwa merek tersebut menyerupai badan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek.

Dari uraian tersebut diatas, menurut Pemerintah, anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan dianggap telah menegasikan pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum bagi Pemohon adalah tidak tepat dan tidak relevan, karena pada kenyataanya Pemohon saat ini sedang menggunakan hak hukumnya sebagaimana dijamin oleh konstitusi maupun Undang-Undang Merek, yaitu mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga, guna mendapatkan kebenaran dan keadilan;

Selain itu, Undang-Undang Merek, khususnya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan umum (*general prevention*) terhadap setiap orang, memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan hak kekayaan intelektual khususnya merek, dan perlindungan hukum

terhadap nama badan hukum yang juga digunakan sebagai merek;

Karena itu, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 91 Undang-Undang Merek tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian (*constitutional review*) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a sepanjang frasa "mempunyai persamaan pada pokoknya", Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a; dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- **Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat**

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional";

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon;

Menanggapi permohonan para Pemohon, DPR berpandangan bahwa meskipun para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai subyek hukum dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, namun perlu dibuktikan dahulu hak konstitusional para Pemohon yang telah nyata-nyata dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 91 Undang-Undang Merek jika dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Merek pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil kepada pihak-pihak yang beritikad baik sebagai pemilik Merek Dagang atau Merek Jasa yang sah menurut hukum, serta Undang-Undang Merek ini memegang peranan yang sangat penting untuk dapat menciptakan suatu iklim persaingan usaha yang sehat pada era perdagangan global;
2. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 91 Undang-Undang Merek justru memberikan perlindungan hukum kepada Pengguna dan Pemakai suatu Merek Dagang atau Merek Jasa terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan sehingga memberikan kepastian hukum yang adil bagi pemilik Merek Dagang atau Merek Jasa yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Selain itu ketentuan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi Merek suatu barang atau jasa yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan hak pemegang merek;
3. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak membuktikan adanya kerugian konstitusional yang nyata-nyata terjadi atau berpotensi menimbulkan kerugian yang akan dialami para Pemohon, tetapi hanya kekuatiran para

Pemohon yang tidak berdasar. Hal ini tercermin dalam permohonan *a quo*, bahwa permohonan pendaftaran Merek PT. Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas kepada Dirjen HAKI "akan ditolak". Kekuatiran para Pemohon tersebut bukan fakta hukum, karena belum ada penolakan secara tegas dari Dirjen HAKI terhadap permohonan pendaftaran Merek dari para Pemohon. Dengan demikian hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas, tetapi merupakan persoalan penerapan hukum yang apabila salah satu pihak dirugikan dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka DPR berpandangan tidak ada satupun hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal Undang-Undang *a quo*, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, karena itu sudah sepatutnya apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, selanjutnya bersama ini disampaikan Keterangan DPR atas pengujian materiil Undang-Undang Merek.

2. Pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Terhadap pandangan-pandangan para Pemohon diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR menyampaikan penjelasan/keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang beranggapan, dengan berlakunya rumusan "...pokoknya atau..." pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek menyebabkan hilangnya kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon untuk dapat menggunakan nama PT. Sinar Laut Abadi dan nama Sinar Laut Perkakas sebagai Merek Pemohon I dan Pemohon II, karena menurut para Pemohon permohonan pendaftaran nama-nama tersebut sebagai merek milik para Pemohon akan ditolak dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek pihak lain yang sudah didaftar lebih dahulu dengan Merek Sinar Laut Mandiri dan Sinar Laut; (*vide*: Permohonan *a quo* halaman 14);
2. Bahwa terhadap dalil tersebut DPR berpandangan, bahwa masalah utama yang dikemukakan para Pemohon pada dasarnya adalah mempertentangkan

antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Undang-Undang Merek yang terkait dengan penggunaan nama badan hukum sebagai Merek. Terhadap masalah ini, perlu dibedakan, bahwa yang diatur dalam rezim Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya adalah tentang penggunaan atau pemakaian nama badan hukum perseroan, sedangkan dalam rezim Undang-Undang Merek mengatur penggunaan atau pemakaian suatu Merek Dagang dan Merek Jasa terhadap suatu barang atau jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum. Dalam kaitan ini menjadi relevan untuk menentukan yang berhak sebagai pemegang Merek;

3. Bahwa DPR berpandangan, Undang-Undang Merek pada pokoknya mengatur perlindungan hukum terhadap "Merek Dagang" dan "Merek Jasa" yang tercermin dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Merek. Ketentuan *a quo* mengandung pengertian bahwa Undang-Undang Merek pada dasarnya memberikan perlindungan hukum "Merek Dagang" yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan, serta "Merek Jasa" yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan. Walaupun menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek memungkinkan nama badan hukum suatu perseroan untuk didaftarkan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
4. Bahwa sesungguhnya para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak mengemukakan fakta hukum terhadap nama perusahaan PT. Sinar Laut Abadi dan nama toko Sinar Laut Perkakas telah tegas ditolak oleh Direktorat Jenderal HAKI, sehingga hal ini telah nyata-nyata menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon. Bahwa justru para Pemohon telah memperoleh kepastian hukum dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga Nomor 59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang amar putusannya menyatakan "Merek Sinar Laut Abadi" merupakan nama badan hukum Pemohon I. Dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 60/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 180K/Pdt.Sus/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang amar putusannya menyatakan "Merek Sinar Laut Perkakas" sebagai nama kegiatan usaha milik Pemohon II;

5. Bahwa persoalan para Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya surat Direktur Merek Nomor HKI.4.06.00172.02/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang menyatakan: "Merek Sinar Laut Abadi, Sinar Laut Perkakas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Sinar Laut Mandiri dan Sinar Laut; yang dipertegas dengan surat Direktur Merek Nomor HKI.4.HI.06.06-193 tanggal 30 Juli 2009 yang pada intinya menyatakan: "...sesuai surat tanggal 19 Januari 2009, Direktorat Merek menilai antara merek Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Sinar Laut dan Merek Sinar Laut Mandiri, karena unsur dominan dari merek-merek tersebut adalah kata Sinar Laut". (*vide* Permohonan halaman 13-14);
6. Bahwa menurut DPR adanya surat Direktur Merek tersebut pada angka 5 yang menjadi dalil dan alasan para Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan lebih kepada persoalan penerapan hukum. Nama PT. Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas telah sah secara hukum terdaftar sebagai nama badan hukum milik para Pemohon berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yang juga telah dikukuhkan oleh Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung;
7. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan, dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek tidak memperoleh kepastian hukum yang adil karena menurut para Pemohon meskipun PT. Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas telah sah secara hukum sebagai nama milik para Pemohon sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pada kenyataannya dapat didaftar oleh pihak lain sebagai Merek menurut Undang-Undang Merek tanpa lagi memerlukan persetujuan dari para Pemohon; (*vide*: permohonan *a quo* halaman 11-12);
8. Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa justru ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Penjelasan memberikan perlindungan hukum kepada nama badan hukum, tetapi badan hukum tersebut sudah terdaftar sebagai Merek dalam Daftar Umum Merek. Ini merupakan

pembatasan atas penggunaan badan hukum sebagai Merek. Artinya bahwa meskipun para Pemohon sudah mempunyai badan hukum yang terdaftar sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun ketika para Pemohon akan mendaftarkan nama badan hukum PT. Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas sebagai Merek tidak memungkinkan karena sudah ada pihak lain yang mendaftarkan dan menggunakan lebih dahulu dengan Merek Sinar Laut Mandiri dan Sinar Laut. Dengan demikian justru ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Penjelasannya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai penggunaan badan hukum sebagai Merek;

9. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan dengan "berlakunya Pasal 91 Undang-Undang Merek menyebabkan para Pemohon dapat dianggap telah melakukan perbuatan pidana pada saat menggunakan nama Sinar Laut Abadi dan nama Sinar Laut Perkakas untuk menjalankan usahanya menurut Undang-Undang". Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan bahwa hal ini hanya anggapan para Pemohon semata dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 91 adalah apabila seseorang atau badan hukum menggunakan Merek tanpa hak. Justru ketentuan ini mengatur sanksi dan memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum yang adil kepada pihak-pihak sebagai pemilik suatu "Merek Dagang" atau "Merek Jasa" yang sah menurut hukum;
10. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 91 Undang-Undang Merek sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pandangan tersebut, DPR memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan mengabulkan Keterangan DPR untuk seluruhnya;

4. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari para Pemohon yang intinya tetap pada pokok permohonannya, yang selengkapnya termuat dalam berkas permohonan;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf a sepanjang kata “...*pokoknya atau..*”, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131, selanjutnya disebut UU 15/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 15/2001 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*Legal standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal

20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “PT Sinar Laut Abadi” dan mempunyai kegiatan usaha bernama “Sinar Laut Perkakas” berdasarkan bukti tertulis yang diajukan (Bukti P-5.a) dan (Bukti P-5.b) yang mendalilkan tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian sehingga nama Sinar Laut Abadi yang sudah sah dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan ternyata dapat didaftarkan oleh pihak lain sebagai merek menurut UU 15/2001 tanpa lagi memerlukan persetujuan dalam bentuk apapun dari Pemohon, sehingga karenanya permohonan merek “Sinar Laut Abadi” dan “Sinar Laut Perkakas” oleh Pemohon II sebagai merek ditolak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

[3.7.2] Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia, pendiri, pemegang saham, dan direktur dari suatu badan hukum PT. Sinar Laut Abadi *in casu* Pemohon I, mendalilkan mengalami kerugian karena badan hukum PT. Sinar Laut Abadi dan kegiatan usaha Sinar Laut Perkakas tidak terlindungi dan tidak ada kepastian hukum sebagai pemilik yang sudah bertahun-tahun lamanya, hanya karena Pemohon II belum mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

[3.7.3] Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak konsitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni hak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil;

[3.7.4] Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang secara *prima facie* telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 6 ayat (1) huruf a sepanjang frasa “...*pokoknya atau...*”, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 91 UU 15/2001 yang masing-masing menyatakan,

- Pasal 6 ayat (1) huruf a, “*mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis*”
- Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, “*Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.*”

- Pasal 91, *"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)"*

yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. meskipun para Pemohon telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, para Pemohon justru tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian;
- b. meskipun nama Sinar Laut Abadi sudah memperoleh pengesahan dan persetujuan oleh Menteri yang berwenang sebagai badan hukum dan dalam Daftar Perusahaan, tetapi dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian, ternyata nama badan hukum dan kegiatan usaha para Pemohon dapat didaftarkan oleh pihak lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti tulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14.d;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah, selengkapny telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menilai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- Bahwa UU 15/2001 menganut sistem konstitutif dimana perlindungan hukum diberikan kepada merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Dengan demikian upaya yang harus dilakukan agar suatu merek mendapat perlindungan hukum adalah dengan cara mengajukan permintaan pendaftaran merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

- Bahwa sistem pendaftaran merek didasarkan atas asas *first to file* (pendaftar pertama), mengingat tidak tertutup kemungkinan adanya pelaku usaha di bidang yang sama memohon pendaftaran merek yang sama untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama pula;
- Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 15/2001 menjadi barometer dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
- Ketentuan pengaturan tentang nama badan hukum dalam Undang-Undang Merek adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nama badan hukum yang sudah digunakan sebagai merek. Mengingat tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan barang atau jasa serta untuk membedakan produk barang atau jasa sejenis lainnya adalah dengan cara menggunakan nama badan hukumnya sendiri sebagai merek. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban hukum bagi pemilik badan hukum tersebut untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama dengan nama badan hukumnya untuk memperoleh perlindungan nama badan hukum dimaksud sebagai merek;
- Merek yang merupakan nama badan hukum memiliki eksistensi hukum yang kuat apabila sudah terdaftar juga sebagai merek dalam Daftar Umum Merek. Merek-merek yang demikian dapat dijadikan sebagai dasar penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama yang diajukan oleh pihak lain walaupun untuk barang atau jasa yang berbeda;
- Ketentuan Pasal 91 UU 15/2001 sebagai wujud dari hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang/pemilik merek yang terdaftar dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek, jika terdapat pihak lain yang dengan sengaja menggunakan merek terdaftar tanpa izin pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis dikenakan sanksi sehingga dapat menekan jumlah pemalsuan merek yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kekayaan intelektual merek;

[3.12] Menimbang bahwa, Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon tidak dapat membedakan antara rezim hukum Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur penggunaan atau pemakaian nama badan hukum perseroan dan rezim Undang-Undang Merek yang mengatur penggunaan atau pemakaian suatu merek dagang dan merek jasa terhadap suatu barang atau jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum;
- Undang-Undang Merek pada dasarnya memberikan perlindungan hukum pada merek dagang dan merek jasa walaupun menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU 15/2001 memungkinkan nama badan hukum suatu perseroan untuk didaftarkan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
- Para Pemohon telah memperoleh kepastian hukum dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga Nomor 59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang amar putusannya menyatakan merek "Sinar Laut Abadi" merupakan nama badan hukum Pemohon I, dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 60/Merek/2008 /PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 180K/Pdt.Sus/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang amar putusannya menyatakan merek "Sinar Laut Perkakas" sebagai nama kegiatan usaha milik Pemohon II;
- Dengan adanya surat Direktur Merek yang menjadi dalil dan alasan para Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 15/2001 bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan lebih kepada persoalan penerapan hukum;
- Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU 15/2001 memberikan perlindungan hukum kepada nama badan hukum, tetapi badan hukum tersebut sudah terdaftar sebagai merek dalam Daftar Umum Merek;
- Yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 91 UU 15/2001 adalah apabila seseorang atau badan hukum menggunakan merek tanpa hak. Justru ketentuan ini mengatur sanksi dan memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum yang adil kepada pihak-pihak sebagai pemilik suatu merek dagang atau merek jasa yang sah menurut hukum karenanya Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 91 UU 15/2001 sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon beserta bukti tertulis yang diajukan, keterangan Pemerintah dan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Para Pemohon menyatakan bahwa pendirian **PT. Sinar Laut Abadi** dibuat di hadapan Notaris dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 28 Desember 1998 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pendirian kegiatan usaha bernama **Sinar Laut Perkakas** yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat. Dengan kata lain, para Pemohon telah memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, namun demikian para Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum karena ternyata merek tersebut dapat didaftarkan oleh pihak lain sebagai merek berdasarkan UU 15/2001 tanpa memerlukan lagi persetujuan dalam bentuk apa pun dari para Pemohon. Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai bahwa para Pemohon telah keliru memahami antara norma hukum dalam pengaturan badan hukum privat, pengaturan dalam kegiatan usaha, dan norma hukum merek. Kekeliruan pemahaman tersebut menurut Mahkamah disebabkan karena penerapan hukum, bukan karena ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh norma yang terdapat pada frasa "pokoknya atau" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 15/2001. Menurut Mahkamah sebenarnya para Pemohon telah memperoleh kepastian hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 180K/Pdt.Sus/2009 tanggal 13 Juli 2009 (Bukti P-14d);
- Bahwa tanpa bermaksud menilai pertimbangan dan putusan pengadilan yang berwenang untuk itu, menurut Mahkamah, dari fakta hukum yang diajukan para Pemohon, Pemohon I telah memperoleh kedudukan hukum dalam lapangan hukum privat yakni dengan ditetapkannya nama Pemohon I *in casu* **PT. Sinar Laut Abadi** sebagai sebuah badan hukum oleh lembaga yang berwenang. Begitu juga Pemohon II, *in casu* **Sinar Laut Perkakas** dalam kegiatan usahanya telah menggunakan nama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena

para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas pasal yang mengatur mengenai merek, maka Mahkamah perlu memberikan pertimbangan dan penilaian hukum apakah norma atau pasal-pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak;

- Bahwa Indonesia sebagai negara hukum, wajib memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil kepada setiap orang, termasuk memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil dalam bidang usaha atau kegiatan perekonomian. Lebih-lebih di era perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, merek memegang peranan penting. Hal ini dimaksudkan agar terjaga persaingan usaha yang sehat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *in casu* UU 15/2001 menegaskan bahwa merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Implementasi dari hak eksklusif tersebut adalah perlindungan hukum kepada merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek atau yang lazim dikenal dengan sistem konstitutif;
- Bahwa dimungkinkannya penggunaan nama badan hukum sebagai merek dalam Undang-Undang Merek bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap nama badan hukum yang juga digunakan sebagai merek, karena tidak tertutup kemungkinan dalam kegiatan produksi dan perdagangan barang atau jasa serta untuk membedakan produk barang atau jasa sejenis lainnya adalah dengan cara menggunakan nama badan hukumnya sendiri sebagai merek. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban hukum bagi pemilik nama badan hukum untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama dengan nama badan hukumnya untuk memperoleh perlindungan nama badan hukum dimaksud sebagai merek. Dalam hal ini, Mahkamah dapat menerima alasan-alasan hukum dalam keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2009 yang menyatakan:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 91 UU 15/2001 yang menurut para Pemohon telah menimbulkan perlakuan tidak adil dan dianggap telah menegasikan pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum bagi Pemohon adalah

tidak tepat serta tidak relevan, karena pada kenyataannya para Pemohon sampai saat ini masih menggunakan haknya sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi maupun UU 15/2001. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon bukanlah persoalan konstiusionalitas norma, melainkan lebih kepada persoalan penerapan hukum;

- b. Bahwa ketentuan pasal *a quo* memberikan perlindungan umum (*general protection*) dan kepastian hukum kepada setiap orang atau badan hukum yang menggunakan merek, sehingga ketentuan pasal *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

2. Terhadap dalil para Pemohon bahwa dalam menggunakan nama badan hukumnya dan nama bidang usahanya yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang masih dianggap melakukan tindak pidana menurut Pasal 91 UU 15/2001, Mahkamah berpendapat penggunaan nama badan hukum dan penggunaan nama bidang usaha adalah *domain* hukum yang berbeda dengan *domain* hukum merek, sehingga meskipun Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum mengenai badan hukum dan wajib daftar usaha, tetapi ketika Pemohon menggunakan merek yang sama yang telah didaftarkan oleh orang lain, perbuatan Pemohon dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, para Pemohon telah keliru dalam mengkonstruksikan hukum dengan membangun asumsi bahwa jika sebuah nama badan hukum telah mendapat pengesahan dari Menteri yang berwenang dan jika sebuah nama kegiatan usaha telah didaftarkan kepada lembaga yang berwenang maka dengan sendirinya para Pemohon juga dibenarkan menggunakan nama badan hukum dan nama kegiatan usahanya sebagai nama merek dari barang dan/atau jasa yang dihasilkan;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, ternyata semangat yang hendak dibangun dan ditegakkan oleh UU 15/2001 adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang/pemilik merek yang terdaftar dan memberikan perlindungan hukum kepada badan hukum yang juga digunakan sebagai merek. Fungsi perlindungan hukum dan kepastian hukum inilah yang diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai hukum dasar yang harus dijabarkan oleh setiap peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali Undang-Undang yang mengatur merek

maupun Undang-Undang yang mengatur mengenai badan hukum *in casu* Perseroan Terbatas;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum sebagaimana diuraikan di atas, kerugian yang didalilkan para Pemohon ternyata hanya merupakan akibat dari penerapan atau pelaksanaan dari Undang-Undang dan bukan berkaitan dengan konstitusionalitas dari Undang-Undang. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Dengan berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

Ketua,

ttd

Moh. Mahfud MD.

Anggota-Anggota,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

M. Arsyad Sanusi

ttd

Harjono

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Hamdan Zoelva

Panitera Pengganti

ttd

Eddy Purwanto

